



**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH  
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR  
AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK 109)  
DI BAZNAS PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**OLEH :**

**KARTIKA RAHMA LUBIS  
18 402 00156**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH  
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR  
AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK 109)  
DI BAZNAS PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**OLEH :**

**KARTIKA RAHMA LUBIS  
18 402 00156**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH  
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR  
AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK 109)  
DI BAZNAS PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**OLEH :**

**KARTIKA RAHMA LUBIS  
18 402 00156**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

**Windari, S.E., M.A  
NIP. 198305102015032003**

**PEMBIMBING II**

**M. Fauzan, M.E.I  
NIP. 198904042020121009**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022  
Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **Kartika Rahma Lubis**  
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidimpuan, 21 Desember 2022  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN Syahada Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Kartika Rahma Lubis** yang berjudul "**Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 109 di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Windari, S.E., M.A.**  
**NIP. 19830510 201503 2 003**

**PEMBIMBING II**

**M. Fauzan, M.E.I.**  
**NIP. 19890404 202012 1 009**

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kartika Rahma Lubis

NIM : 18 402 00156

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 109 di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 27 Desember 2022

Saya yang Menyatakan,



**Kartika Rahma Lubis**  
**NIM. 18 402 00156**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,  
saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Kartika Rahma Lubis  
NIM : 18 402 00156  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 109 di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 27 Desember 2022



Yang menyatakan,

**Kartika Rahma Lubis**  
**NIM. 18 402 00156**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website:uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : KARTIKA RAHMA LUBIS  
**NIM** : 18 402 00156  
**FAKULTAS/PROGRAM STUDI** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
**JUDUL SKRIPSI** : Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

**Ketua**

**Dra. Hj. Replita, M. Si**  
**NIDN. 2026056902**

**Sekretaris**

**Rini Hayati Lubis, M.P.**  
**NIP. 19870413 201903 2011**

**Anggota**

**Dra. Hj. Replita, M. Si**  
**NIDN. 2026056902**

**Rini Hayati Lubis, M.P.**  
**NIP. 19870413 201903 2011**

**Muhammad Isa, S.T., M.M.**  
**NIP. 19800605 201101 1003**

**Sarmiana Batubara, M.A.**  
**NIP. 19860327 201903 2012**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di**

**: Padangsidempuan**

**Hari/Tanggal**

**: Senin/ 09 Januari 2023**

**Pukul**

**: 14.00 WIB – Selesai**

**Hasil/Nilai**

**: Lulus / 65,5 (C)**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

---

---

## **PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) di Baznas Provinsi Sumatera Utara

**Nama** : Kartika Rahma Lubis

**NIM** : 18 402 00156

**Tanggal Yudisium** : 28 Januari 2023

**Indeks Prestasi Akumulatif** : 3,35

**Predikat** : Sangat Memuaskan

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 20 Februari 2023



Di Padangsidempuan, 20 Februari 2023  
NIP. 19780818 200901 1 015



## ABSTRAK

**Nama : Kartika Rahma Lubis**

**NIM : 18 402 00156**

**Judul Skripsi : Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.**

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 109), dimana zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). masalah dalam penelitian ini adalah kekurangan dan pengungkapan penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara belum dipilah-pilah sedangkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 109) penyalurannya dipilah-pilah antara zakat infak dan sedekah di BAZNAS Sumatera Utara hanya diperuntukan kepada fakir miskin, mualaf, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Provinsi Sumatera Utara yaitu perihal penyajian dan pengungkapan, dimana pada laporan perubahan dana, pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 tidak adanya bagian atas dana hak amil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntansi zakat berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 109) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

Pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai pernyataan standar akuntansi (PSAK 109). Dimana teori dalam pendekatan ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan laporan keuangan. Teori yang di bahas dalam penelitian ini adalah pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 109), zakat infak dan sedekah.

Metode dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan observasi, dokumentasi dan teknik wawancara. Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif analitik.

Hasil dari penelitian yang dilakukan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara terdapat beberapa masalah sehingga penerapan belum sesuai dengan PSAK 109, diantara laporan keuangan yang belum disajikan secara lengkap, penyaluran dana zakat infak dan sedekah yang belum sesuai disalurkan kepada asnaf yang telah ditentukan, dan beberapa poin dari penyajian dan pengungkapan yang belum sesuai dengan PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangannya. Namun belum menyusun laporan secara lengkap dan benar. Dengan penelitian ini diharapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.

**Kata Kunci : Akuntansi Zakat, PSAK No. 109, Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara”** Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, serta Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Bapak Dr.

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Armyan Hasibuan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari, M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Windari, S.E., M.A selaku Pembimbing I dan Bapak M. Fauzan, M.E.I selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.

7. Bapak Ir. H. Syarul Djalal, MBA selaku kepala bidang keuangan dan Bapak Fandi Ahmad Batubara selaku staf bendahara yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada keluarga besar BAZNAS Provisi Sumatera Utara
9. Teristimewa orangtua saya yang tercinta yaitu Ayahanda Alm. Sabar Hamonangan Lubis dan Ibunda Hj. Habibah Lubis yang memberikan curahan kasih sayang yang tiada terhingga dan selalu memberikan nasehat kehidupan agar tetap semangat dan ikhlas menjalani semua aspek kehidupan ini, berkat doa-doa mereka peneliti bisa berada sampai tahap sekarang, kemudahan yang peneliti peroleh selama melakukan penelitian ini merupakan berkat doa dan ridho kedua orang tua saya.
10. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada Abang peneliti Rachmad Syah Alam Lubis, Adik peneliti Surya Rahman Lubis dan Syalsabila Rahma Lubis yang selalu memberikan doa dan motivasi agar tetap semangat dan pantang menyerah.
11. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada teman-teman peneliti, Hafiza Putri, Risna Fitri Maharani dan Afrina Pardede yang sudah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian ini dan memberi motivasi agar tetap semangat, kepada sahabat peneliti Nisma Sahara Nasution, Nuratika Siregar, Fitri Sri Mahyuni Rambe dan Nopita Eliza Nasution dan seluruh kerabat dan rekan-rekan Mahasiswa Ekonomi Syariah terutama Ekonomi Syariah Akuntansi-2, angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan,            Desember 2022

Peneliti

**Kartika Rahma Lubis**

**18 402 00156**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.



Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I

—و	ḍommah	U	U
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathāh dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...!.....ا	fathāh dan alif atau ya	—	a dan garis atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	—	u dan garis di atas

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:



- a. *Ta Marbutah* hidup yakni *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yakni *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yakni:

ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yakni huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

#### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

#### 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Batasan Istilah .....	7
E. Rumusan Masalah .....	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Kegunaan Penelitian.....	9
H. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. KERANGKA TEORI .....	12
1. Konsep Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109.....	12
a. Pengertian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 .....	12
b. Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK 109.....	13
c. Defenisi dalam PSAK 109.....	13
d. Perlakuan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah.....	15
e. Laporan Keuangan Amil .....	16
f. Laporan Perubahan Aset Kelola .....	22
g. Laporan Arus Kas.....	23
h. Catatan atas Laporan Keuangan .....	23
2. Akuntansi dan Akuntansi Syariah.....	23
a. Pengertian Akuntansi.....	23
b. Pengertian Akuntansi Syariah .....	25
c. Akuntansi dan Tujuan Zakat.....	27
1. Zakat Infak dan Sedekah .....	28
a. Pengertian Zakat.....	28
b. Dasar Hukum Zakat .....	30
c. Syarat Wajib Zakat.....	35
d. Pembagian Zakat .....	36
e. Asas dan Prinsip Pengelola Zakat .....	38
f. Pengertian Infak .....	39
g. Pengertian Sedekah .....	41
h. Pengelolaan Infak, Sedekah dan Dana Sosial Lainnya .....	43
5. Penelitian Terdahulu .....	43
6. Kerangka Pikir .....	49

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	52
B. Jenis dan Metode Penelitian .....	52
C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian .....	53
D. Sumber Data.....	53
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	54
F. Teknik Analisis Data.....	55
G. Teknik Keabsahan Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara (BAZNAS SUMUT) .....	57
1. Sejarah Singkat .....	57
2. Visi dan Misi di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.....	58
3. Program-program Badan Amil Zakat Nasional.....	60
4. Struktur Organisasi Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara .....	62
5. Kedudukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara .....	66
6. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara .....	66
B. Deskriptif Data Penelitian.....	69
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	78
D. Keterbatasan Penelitian.....	84
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I-1 Laporan Perubahan Dana di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara 2018 – 2021.....	3
Tabel II-1 Laporan Posisi Keuangan .....	19
Tabel II-2 Laporan Perubahan Dana.....	20
Tabel II-3 Laporan Aset Kelolaan .....	22
Tabel III-1 Harta Yang Wajib Dizakati .....	27
Tabel IV-1 Penelitian Terdahulu .....	43
Tabel V-1 Laporan Posisi Keuangan Tahun 2018-2019.....	68
Tabel V-2 Laporan Posisi Keuangan Tahun 2020-2021.....	69
Tabel V-3 Laporan Perubahan Dana Tahun 2018-2019 .....	69
Tabel V-4 Laporan Perubahan Dana Tahun 2020-2021 .....	71
Tabel V-5 Laporan Aset Kelola Tahun 2018-2019 .....	72
Tabel V-6 Laporan Aset Kelola Tahun 2020-2021 .....	73
Tabel V-7 Laporan Arus Kas Tahun 2018-2019 .....	74
Tabel V-8 Laporan Arus Kas Tahun 2020-2021 .....	75
Tabel V-9 Perbedaan Perlakuan Akuntansi Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dengan PSAK No. 109 .....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Kerangka Pikir .....	50
Gambar II-2 Struktur Organisasi .....	63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menerbitkan standar mengenai pelaporan dana zakat, dua standar yang telah dikeluarkan oleh IAI terkait dengan zakat merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109. pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK No. 109) memberikan regulasi mengenai akuntansi atas zakat infak dan sedekah bagi lembaga pengelola zakat atau amil. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 menyatakan bahwa amil adalah organisasi pengelola zakat yang pembentukannya yang dimaksud untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat infak dan sedekah. Standar ini telah memberikan pedoman yang komprehensif bagi amil, sejak pengakuan, pengukuran, hingga penyajian dan pengungkapan yang perlu dilakukan oleh amil sebagai pengelola dan titipan umat. Selain Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 juga menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 yang tertera secara general mengatur mengenai penyajian laporan keuangan syariah bagi entitas syariah. Hanya saja Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tidak spesifik mengatur mengenai pelakuan akuntansi atas zakat perusahaan.<sup>1</sup> Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak dan Sedekah adalah standar

---

<sup>1</sup>Andriani, Mairijani, dan Basyirah Ainun, *Zakat Perusahaan Di Indonesia Penerapan dan Potensinya* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 63.



pelaporan keuangan yang mengatur dalam bidang pengelolaan zakat bagi masyarakat agar tercipta keseragaman laporan, dan kesederhanaan dalam pencatatan. Dengan demikian laporan akuntansi zakat lebih transparan serta dapat diawasi dan dilihat jelas oleh publik.<sup>2</sup>

Dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan, maka lembaga pengelola zakat senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerjanya. Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disebut dengan BAZNAS merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah tujuannya untuk mengelola zakat secara nasional. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara merupakan organisasi yang mengelola zakat di BAZNAS Sumatera Utara. Sesuai dengan tujuannya BAZNAS harus menyajikan laporan keuangan, sehingga setiap kegiatannya memberikan informasi bahwa BAZNAS sudah ataupun belum sesuai dengan ketentuan syariah. Melalui hasil wawancara dengan bapak Fandi Ahmad Batubara sebagai bendahara Staf Pengelola Data/Pembukuan pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara melakukan prosedur pencatatan, penerimaan dan penyaluran mengacu kepada standar akuntansi keuangan zakat yang berlaku. BAZNAS memiliki tugas menghimpun, mendistribusikan, mengelola, meyalurkan dana ZIS ke seluruh Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Nur Wahyu Ningsih dan Dkk, "Optimalisasi Penerapan PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Pengelola Zakat," dalam *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23, no. 1 (2022): hlm. 2.

<sup>3</sup>Bapak Fandi Ahmad Batubara, "Hasil Wawancara dengan Bendahara Staf Pengelola Data/Pembukuan pada badan amil zakat nasional sumatera utara.," 4 Juli 2022.

**Tabel. I-1**  
**Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara**  
**Laporan Perubahan Dana**

(Dalam Rupiah)

Keterangan	2018	2019	2020	2021
<b>Dana Zakat Penerimaan</b>				
Penerima Dana Zakat	4.645.412.167	6.570.050.369	9.931.671.982	8.709.692.566
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat				
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil</b>	4.645.412.167	6.570.050.369	9.931.671.982	8.709.692.566
Penyaluran				
Fakir Miskin	4.218.697.000	3.026.252.800	4.343.584.900	10.394.524.600
Muallaf	21.665.000	7.974.000	22.060.000	6.700.000
Gharim	9.872.000	42.875.000	234.778.980	4.770.000
Sabilillah	946.798.400	775.754.500	879.985.400	2.834.798.900
Ibnu Sabil	17.905.000	11.480.000	13.260.000	6.930.000
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>	5.214.937.400	3.864.336.300	5.493.669.280	13.247.723.500
<b>Sulfur (defisit)</b>	(569.525.233)	2.705.714.069	4.438.002.702	(4.538.00.934)
<b>Saldo awal</b>	2.169.646.035	1.600.120.802	4.305.834.871	8.743.837.573
<b>Saldo akhir</b>	1.600.120.802	4.305.834.871	8.743.837.573	4.205.806.639

Sumber: Laporan Perubahan Dana Tahun 2018-2021 di BAZNAS Sumatera Utara

Berdasarkan tabel I-1 bahwa BAZNAS Sumatera Utara memiliki kekurangan dalam pengungkapan adalah pengungkapan penyaluran BAZNAS Sumatera Utara belum dipilah-pilah sedangkan dalam PSAK Nomor 109 penyaluran harus dipilah antara zakat, infak dan sedekah. Pada tabel.1 penyaluran perubahan dana zakat di BAZNAS Sumatera Utara hanya diperuntukkan kepada *Fakir Miskin, Muallaf, Gharim, Sabilillah* dan *Ibnu Sabil* sedangkan di laporan PSAK Nomor 109 diperuntukkan pada 8 *Asnaf* adalah *Amil, Fakir Miskin, Riqab, Gharim, Muallaf, Sabilillah* dan *Ibnu Sabil*. Berdasarkan laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara hanya menyajikan 4 komponen yaitu Laporan posisi keuangan, Laporan

perubahan dana, Laporan perubahan aset kelolaan dan Laporan arus kas sedangkan dalam PSAK Nomor 109 terdapat 5 komponen yaitu Laporan posisi keuangan, Laporan perubahan dana, Laporan perubahan aset kelolaan, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan dalam PSAK Nomor 109. Oleh karena itu, sangatlah penting pengelolaan dan penyaluran zakat yang baik. Dengan adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan syariah laporan yang disajikan oleh organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS dapat dengan mudah dipahami seorang pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat dapat melakukan kinerja dari suatu lembaga tersebut. Hal ini terjadi karena lemahnya sumber daya manusia yang ahli dibidangnya serta kurangnya pemahaman mengenai ketentuan akuntansi zakat seperti yang telah ditetapkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109.<sup>4</sup>

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Lience Bulutoding dan Wiwin Anggreini dalam jurnal yang berjudul “Akuntansi Zakat: Kajian PSAK Nomor 109 (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Makassar)” menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Makassar ditemukan belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan akuntansi zakat. Pencatatan atas kas masih menggunakan kas basis padahal ketentuan yang terdapat dalam PSAK Nomor 109 transaksi harus pencatatan akuntansinya serta komponen akun yang terkandung dalam laporan keuangan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Rini Murfidah dan Nisa Nur Wahid, “Analisa Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah di Kota Tasikmalaya,” dalam *Jurnal Akuntansi* 14, no. 1 (2019): hlm. 19.

<sup>5</sup>Lience Bulutoding dan Wiwin Anggreini, “Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Makassar) dalam,” dalam *Jurnal Akunbilitas* 11, no. 2 (2018): hlm. 23.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Haddijah dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene menjelaskan dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene belum sepenuhnya mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 hal ini terlihat dari laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene tahun 2014-2016 semua komponen yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 belum disajikan sesuai dengan aturan yang semestinya.<sup>6</sup>

Maka berdasarkan uraian tersebut peneliti ini mengkaji bagaimana perlakuan akuntansi zakat infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 sangat berperan penting bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitasnya dalam kinerja yang lebih baik. Maka peneliti sangat tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut dengan judul **“Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.”**

---

<sup>6</sup>Siti Haddijah, “Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Baitul Mal aceh,” dalam *Jurnal of Islam Economics, Public and Accounting* 1, no. 3 (April 2019): hlm. 65.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan yang berjudul Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 di Baznas Provinsi Sumatera Utara, maka peneliti beridentifikasi masalah ialah:

1. Tidak adanya bagian hak amil dalam komponen penerimaan dana zakat.
2. Dalam laporan perubahan dana tidak merincikan sumber-sumber Penerimaan dana zakat.

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian terfokus dan tidak meluas dalam meneliti, maka peneliti membatasi beberapa hal dalam penelitian, yaitu Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2018-2021.

## **D. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka diperlukan penjabaran maksud istilah dalam judul. Adapun penjelasan judul ini sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1

Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah yang nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab.<sup>7</sup>

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelolaan zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah.<sup>8</sup>
3. Akuntansi adalah suatu proses yang terdiri dari tiga aktivitas yaitu mengidentifikasi, mencatat dan mengomunikasikan kegiatan ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi.<sup>9</sup>
4. Zakat merupakan ibadah sosial yang bertujuan untuk menjembatani jurang antara yang kaya dan miskin. Karena fungsi sosial zakat adalah mengentaskan kemiskinan, maka prinsip keadilan haruslah diutamakan

---

<sup>7</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>8</sup>Ihsan Rambe dan Kusmilawaty, *Akuntansi Syariah Teori Dasar dan Implementasinya* (Medan: Umsu Press, 2022), hlm. 205.

<sup>9</sup>Abdul Nasser Hasibuan dkk., *Akuntansi Keuangan Menengah Pendekatan Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 1.

dalam pemungutan zakat dan pemberian seseorang yang berupa harta kepada mustahik yang digunakan untuk menyucikan atas harta yang telah dimiliki.<sup>10</sup>

#### **E. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana penerapan pernyataan standar akuntansi Keuangan (PSAK 109) tentang akuntansi zakat infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis akuntansi zakat berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 109) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.

#### **G. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah

##### 1. Bagi peneliti

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan langkah untuk menambah ilmu pengetahuan mengetahui laporan keuangan akuntansi zakat dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah di dapatkan selama dibangku perkuliahan.

##### 2. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

---

<sup>10</sup>M. Faud Nasar, *Capita Selecta Zakat Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan* (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), hlm. 584.

Melalui penelitian ini penulis berharap Badan Amil zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara dapat menerapkan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh Ikatan Akuntansi Indonesia adalah memacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109 sehingga dengan demikian lembaga pengelolaan zakat mendapatkan kepercayaan dari *Muzakki*, Pemerintah dan Masyarakat serta digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dan sebagai alat atau pengendalian kinerja dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Zakat Infak dan Sedekah di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

### 3. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bagaimana penerapan akuntansi zakat infak dan sedekah berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 di BAZNAS di Provinsi Sumatera Utara, dan hasil penelitian ini juga dapat dipergunakan sebagai referensi selanjutnya.



## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini dijabarkan sistematika pembahasan penelitian yang terdiri dari lima bab. Hal ini yang dimaksudkan untuk penulisan laporan penelitian yang sistematis, jelas dan mudah dipahami. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub dengan rincian sebagai berikut.

**BAB I, Pendahuluan** Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang mendasari penelitian mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, identifikasi masalah berisikan uraian dari seluruh aspek batasan istilah dalam penelitian, rumusan masalah yang menjadi penjabaran hal-hal yang akan menjadi pertanyaan, tujuan penelitian yang merupakan jawaban penelitian pada hasil akhir dan kegunaan penelitian akan menjelaskan manfaat dari hasil penelitian kepada pihak terkait.

**BAB II, Landasan Teori** yang terdiri dari kerangka teori yang menjelaskan uraian-uraian tentang teori atau konsep Badan amil zakat nasional, Pernyataan standar akuntansi keuangan, Akuntansi dan akuntansi syariah dan Zakat infak dan sedekah yang diambil dari berbagai referensi yang berbeda, kemudian penelitian ini dikuatkan dari penelitian terdahulu, diperjelaskan dari kerangka berpikir.

**BAB III, Metode Penelitian** yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian yang menjelaskan tentang dimana tempat penelitian dilaksanakan, jenis penelitian yang digunakan, sumber data dalam penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data penelitian yang

digunakan teknik analisis data sesuai dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

**BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan** berisi mengenai hasil penelitian, mengenai Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 109) di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam Penerapan PSAK sudah sesuai atau tidak sesuai, terdapat pada 4 komponen dalam laporan keuangan Baznas Sumatera Utara masih belum sepenuhnya sesuai dengan Penerapan standar akuntansi keuangan yang ada di PSAK 109.

**BAB V, Penutup** berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta berisi saran. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam penutup adalah membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini. Hal ini merupakan langkah akhir dari penelitian dengan membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Konsep Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109**

###### **a. Pengertian Pernyataan Standar Akuntansi 109**

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang beada di bawah pengawasannya.<sup>11</sup>

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pedoman prosedur dalam membuat laporan keuangan akuntansi. SAK menetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan umum untuk bisa dibandingkan dengan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya ataupun laporan keuangan entitas lain (komparabilitas). Informasi tentang entitas yang disajikan oleh SAK adalah aset, ekuitas, liabilitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dan distribusi kepada pemilik, serta arus kas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Renika dkk., *Akuntansi Keuangan Menengah* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 8.

<sup>12</sup>Temy Setiawan dan Antonius Christopher, *Mahir Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Gramedia, 2021), hlm. 27.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 merupakan standar keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang mengatur mengenai pengelolaan zakat. PSAK 109 diterbitkan untuk mengatur mengenai pengelolaan zakat. PSAK 109 diterbitkan untuk mengatur transaksi atas pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan zakat infak dan sedekah pada satu lembaga.<sup>13</sup>

**b. Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK 109**

Penyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat infak dan sedekah. PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat infak dan sedekah. PSAK 109 tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat infak dan sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu ke PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

**c. Definisi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109**

Terdapat beberapa definisi yang dipakai dalam PSAK 109 yang berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat infak dan sedekah diantaranya yaitu:

---

<sup>13</sup>Lina Yulianti, "Analisis Penerapan PSAK 09 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kota Bandung," *dalam Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* III, no. 01 (2021): hlm. 75.

- a) Amil adalah pengelola zakat yang pembentukannya atau pengukuhanannya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan zakat infak dan sedekah.
- b) Dana amil merupakan saldo dana yang berasal dari bagian yang tertentu atas penerimaan dana zakat, infak dan sedekah seta yang diperuntukkan bagi amil.
- c) Dana infak /sedekah adalah saldo dana yang berasal dari penerima dan pengelolaan infak dan sedekah.
- d) Dana zakat merupakan saldo dana yang berasal dari penerima dan pengelolaan zakat.
- e) Infak/Sedekah ialah harta yang di berikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang ditentukan maupun tidak ditentukan.
- f) *Mustahik* merupakan seorang muslim yang wajib membayar zakat menurut syariah.
- g) *Muzakki* merupakan individu muslim yang secara syariah yang wajib membayar zakat.
- h) *Nisab* merupakan batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

- i) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang berzakat sesuai dengan ketentuan syariah kemudian disalurkan kepada orang yang membutuhkan.<sup>14</sup>

**d. Perlakuan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109**

a) Pengakuan dan Pengukuran

Pada pengakuan awal zakat yang diterima dari *muzakki* diakui pada saat kas atau setara kas lainnya diterima. Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambahan dana zakat, jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan dihitung sesuai dengan nilai wajar jika yang diterima itu aset nonkas. Zakat yang diterima dihitung sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat bagian nonamil. Jika *muzakki* menentukan siapa saja yang menerima zakat melalui amil maka amil tidak mendapat bagian atas transaksi tersebut dan diakui sebagai dana zakat. Kemudian jika jasa tersebut amil mendapatkan upah maka ditulis sebagai penambahan dana amil.

Pengukuran setelah pengakuan awal, jika terjadi penurunan nilai aset zakat terjadi karena kelalaian amil maka dihitung sebagai pengurangan dana amil dan apabila penurunannya bukan karena amil maka dihitung sebagai pengurangan dana zakat.

---

<sup>14</sup>Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah* (Jakarta: Graha Akuntan, 2022), hlm. 1-2.

Zakat yang disalurkan kepada amil dihitung dengan jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas.

1) Penyajian

Amil menyajikan dana zakat infak dan sedekah, dana amil dan dana non zakat infak sedekah (ZIS) secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

2) Pengungkapan

Dalam pengungkapan amil harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi zakat tetapi tidak terbatas pada: kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan; kebijakan pembagian antara dana amil dan non amil atas penerimaan zakat, sebagai persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan; metode penentuan nilai wajar yang digunakan penerimaan zakat berupa aset nonkas; rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh *mustahik* dan hubungan istimewa antara amil dan mustahik jumlah dan jenis aset yang disalurkan dan persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah* (Jakarta: Graha Akuntan, 2022). hlm. 5-6.

#### **e. Laporan Keuangan Amil**

Laporan keuangan amil disusun mengikuti siklus akuntansi sebagaimana umumnya entitas usaha lain dalam penyusunan laporan keuangan. Siklus akuntansi dimulai dari adanya transaksi kemudian dibuktikan dengan dokumen pendukung. Dari dokumen pendukung dibuatlah jurnal transaksi dari tanggal pertama sampai akhir bulan. Transaksi amil terdapat transaksi penerimaan dan penyaluran dana zakat, penerimaan dan penyaluran dana amil serta penerimaan dan penggunaan dana amil.

Setelah semua transaksi zakat infak dan sedekah dicatat oleh amil selanjutnya adalah posting ke buku besar sehingga terlihat saldo akhir akun tersebut. Setelah itu melakukan pengikhtisaran adalah dengan menyusun neraca saldo. Tahap selanjutnya merupakan menyesuaikan saldo pos-pos akun yang berada dalam kolom neraca saldo kemudian dilengkapi dengan pembuatan neraca lajur supaya mempermudah amil membuat laporan keuangan.<sup>16</sup>

Dalam PSAK 109 terdapat lima komponen yang harus dimuat lengkap oleh amil antaranya:

##### **a. Laporan Posisi Keuangan**

Dalam laporan posisi keuangan amil harus menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan

---

<sup>16</sup>Lantip Susilowati, "Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung," *dalam Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 2 (2020): hlm. 169.



memperhatikan ketentuan dalam PSAK. Dalam kolom aset terdapat kas dan setara kas, instrumen keuangan, piutang, aset tetap dan akumulasi penyusutan. Pada bagian kewajiban membuat biaya yang masih harus dibayar dimuka dan imbalan kerja. Kemudian pada saldo dana dimuat dana zakat, dana infak dan sedekah, dana amil dan non halal.<sup>17</sup>

Amil menyajikan laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam standar akuntansi keuangan (SAK) yang relevan dan tidak terbatas pada pos-pos berikut:

1. Aset
  - (a) Kas dan setara kas.
  - (b) Piutang.
  - (c) Surat berharga.
  - (d) Aset tetap.
2. Liabilitas
  - (a) Biaya yang masih harus dibayar.
  - (b) Liabilitas imbalan kerja.
3. Saldo dana
  - (a) Dana zakat.
  - (b) Dana infak/sedekah.
  - (c) Dana amil.

---

<sup>17</sup>ED PSAK 109.

Contoh format laporan posisi keuangan BAZNAS dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II-1**  
**Entitas Amil ABC**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Per 31 Desember 20XX**

<b>Keterangan</b>	<b>RP</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Aset</b>		<b>Liabilitas</b>	
<b>Aset Lancar</b>		<b>Liabilitas jangka pendek</b>	
Kas dan setara kas	Xxx	Biaya yang masih harus dibayar	Xxx
Piutang	Xxx		
Surat berharga	Xxx	<b>Liabilitas jangka panjang</b>	Xxx
<b>Aset Tidak Lancar</b>		Liabilitas imbalan kerja	Xxx
Aset tetap	Xxx	<b>Jumlah</b>	
Akumulasi penyusutan	Xxx	<b>SALDO DANA</b>	Xxx
<b>Jumlah Aset</b>		Dana zakat	Xxx
		Dana infak dan sedekah	Xxx
		Dana amil	Xxx
		<b>Jumlah</b>	
		<b>Jumlah liabilitas dan saldo dana</b>	Xxx

sumber : (Panduan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109)

#### b. Lapoan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat infak dan sedekah dan dana amil, dalam Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut.

##### 1. Dana Zakat

- (a) Penerimaan dana zakat.
- (b) Penyaluran dana zakat.
  - (1) Amil.
  - (2) *Mustahik* nonamil.
- (C) Saldo awal dan dana zakat.

- (D) Saldo akhir dana zakat.
2. Dana infak dan sedekah
- (a) Penerimaan dana infak dan sedekah
- (1) Infak dan sedekah terikat (*muqayyadah*).
- (2) Infak dan sedekah tidak terikat (*mutlaqah*).
- (b) Penyaluran dana infak/sedekah.
- (1) Infak dan sedekah terikat (*mutlaqah*).
- (2) Infak dan sedekah terikat tidak (*muqayyadah*).
- (c) Saldo awal dana infak dan sedekah.
- (d) Saldo akhir dana infak dan sedekah.
3. Dana Amil
- (a) Penerimaan dana amil.
- (1) Bagian amil dari dana zakat.
- (2) Bagian amil dari dana infak dan sedekah.
- (3) Penerimaan lainnya.
- (b) Penggunaan dana amil.
- (c) Saldo awal dana amil.
- (d) Saldo akhir dana amil.

**Tabel II-2**  
**Entitas Amil ABC**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
**Per 31 Desember 2XXX**

Keterangan	Rp
<b>Dana Zakat</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari <i>Muzzaki</i>	Xxx
<i>Muzzaki</i> entitas	Xxx
<i>Muzzaki</i> individu	Xxx

Hasil penempatan	<u>Xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat	Xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>Xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat setelah pembagian amil	<u>Xxx</u>
<b>Penyaluran</b>	
Amil	(Xxx)
Fakir miskin	(Xxx)
Riqab	(Xxx)
Gharim	(Xxx)
Muallaf	(Xxx)
Sabilillah	(Xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(Xxx)
<i>jumlah</i>	Xxx
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	
<b>Dana Infak/Sedekah</b>	
<b>Penerimaan</b>	Xxx
Infak dan sedekah terikat	Xxx
Infak dan sedekah tidak terikat	Xxx
Hasil pengelolaan	Xxx
<i>Jumlah</i>	
<b>Penyaluran</b>	(Xxx)
Amil	(Xxx)
Infak dan sedekah terikat	(Xxx)
Infak dan sedekah tidak terikat	
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(Xxx)
(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(Xxx)
<i>Jumlah</i>	Xxx
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	
<b>Dana Amil</b>	
<b>Penerimaan</b>	Xxx
Bagian amil dari dana zakat	Xxx
Bagian amil dari dana infak dan sedekah	Xxx
Penerimaan lain	Xxx
<i>Jumlah</i>	
<b>Penggunaan</b>	(Xxx)
Beban pegawai	(Xxx)
Beban penyusutan	(Xxx)
Beban umum dan administrasi lain	(Xxx)
<i>Jumlah</i>	Xxx
Surplus (defisit)	Xxx

Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
<b><i>Jumlah Dana Zakat infak, Sedekah dan Dana Amil</i></b>	

sumber : (Panduan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109)

#### f. Laporan Perubahan Aset Kelola

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyajian.
- 2) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan.
- 3) Penambahan dan pengurangan.
- 4) Saldo awal.
- 5) Saldo akhir.

**Tabel II-3**  
**Entitas Amil ABC**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN**  
**Per 31 Desember 20XX**

Keterangan	Saldo awal	penambahan	Pengurangan	Akumulasi penyusutan	Akumulasi penyisihan	Saldo Akhir
<b>Dana infak dan sedekah-aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)</b>	Xxx	Xxx	(Xxx)	(Xxx)	-	Xxx
<b>Dana infak dan sedekah-aset tidak lancar kelolaan (misal rumah</b>	Xxx	Xxx	(Xxx)	(Xxx)	-	Xxx

<b>sakit atau sekolah</b>						
<b>Dana zakat-aset kelolaan (misal umah sakit atau sekolah)</b>	Xxx	Xxx	(Xxx)	(Xxx)	-	Xxx

sumber : (Panduan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109)

#### **g. Laporan Arus Kas**

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan aru kas dan PSAK yang relevan.

#### **h. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

### **3 Akuntansi dan Akuntansi Syariah**

#### **a. Pengertian Akuntansi**

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi juga sering dianggap sebagai bahasa bisnis dimana informasi bisnis dikomunikasikan kepada *stakeholders* melalui laporan akuntansi. Mula-mula sebuah transaksi bisnis akan diidentifikasi (di analisis), dicatat, dan barulah dilaporkan lewat laporan akuntansi yang merupakan media komunikasi informasi akuntansi. Transaksi bisnis dapat diartikan sebagai suatu kejadian atau peristiwa ekonomi yang mempengaruhi

perubahan posisi keuangan perusahaan. Informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan sangat berbeda-beda (bervariasi) tergantung pada jenis keputusanyag hendak diambil.<sup>18</sup>

Akuntansi adalah sebuah bidang yang objek utamanya merupakan menangani hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Oleh karena itu akuntansi sangat diperlukan untuk membantu proses pembukuan agar semua hal-hal yang berhubungan dengan keuangan dapat terkontrol dengan baik. Akuntansi memiliki ruang lingkup yang lebih besar dari sekedar pembukuan/pencatatan karena selain mencatat transaksi, akuntansi juga merupakan sederetan proses mengklasifikasi, mengikhtisarkan dan melaporkan semua transaksi dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai, lebih dari sekedar pembukuan saja, agar supaya laporan keuangan yang dihasilkan akurat serta dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan.<sup>19</sup>

Akuntansi suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada berbagai pemakai atau pembuat keputusan mengenai aktivitas bisnis dari suatu kesatuan ekonomi. Proses akuntansi akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang sangat berguna bagi para pemakai informasi keuangan baik dari internal perusahaan maupun pihak di luar perusahaan termasuk pemerintah. Berdasarkan pengertian

---

<sup>18</sup>Hery, *Pengantar Akuntansi Comprehensif Edition* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2015), hlm. 6.

<sup>19</sup>Irmah Halimah Bachtiar dan Nurfadila, *Akuntansi Dasar Buku Pintar untuk pemula* (Yogyakarta: Deepublish Grup, 2019), hlm. 2.

diatas, akuntansi dapat dipandang dari dua segi ialah: dari segi proses dan dari segi fungsi dan tujuannya:

1) Dari segi proses, akuntansi mempunyai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi dan mengukur aktivitas bisnis.
- b) Mencatat kejadian bisnis.
- c) Mengomunikasikan catatan-catatan tersebut diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d) Elemen penting dari komunikasi kegiatan bisnis ini adalah analisis menggunakan analisis, presentasi (%).

2) Dari segi fungsi dan tujuan:

Akuntansi menghasilkan informasi kuantitatif bersifat keuangan dari suatu kesatuan usaha untuk pihak yang berkepentingan, informasi keuangan berwujud laporan keuangan yang menjadi akat menyangkut:

- a) Posisi keuangan (Neraca).
- b) Kinerja keuangan (Laporan Laba-Rugi).
- c) Perubahan Posisi Keuangan (Laporan Arus Kas).<sup>20</sup>

#### **b. Akuntansi Syariah**

Akuntansi syariah yaitu dapat disebut dengan kata dimiliki adalah sebagai identifikasi transaksi, yang kemudian diikuti hingga menghasilkan dengan kegiatan pencatatan, pengklasifikasi sebagai

---

<sup>20</sup>Evi Grediani, *Akuntansi Syariah Pengantar* (Jawa Tengah: Lakeisha, 2022), hlm. 2.



pengikhtisaran transaksi tersebut hingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, sedangkan syariah didefinisikan sebagai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas, tidak hanya data finansial, tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah, serta memiliki tujuan sosial yang tidak dapat dihindarkan dalam Islam, misalnya dengan adanya kewajiban membayar zakat.

Dasar hukum akuntansi syariah merupakan hukum etika yang bersumber dari *Alquran* dan sunah, sedangkan dasar hukum akuntansi konvensional merupakan hukum bisnis modern. Dasar tindakan akuntansi syariah adalah keagamaan adalah keberadaan hukum Allah sedangkan dasar tindakan akuntansi konvensional merupakan rasionalisme ekonomis. Akuntansi syariah bertujuan untuk mencatat keuntungan yang wajar, sedangkan akuntansi konvensional bertujuan untuk mencatat keuntungan yang maksimal. Akuntansi syariah untuk berorientasi pada kemasyarakatan sedangkan akuntansi konvensional berorientasi pada individu atau pemilik.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Alexander Thain, *Akuntansi Syariah* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2022), hlm.70.

Syariah adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan segala aktivitas hidupnya di dunia. Akuntansi Syariah adalah proses atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan ditetapkan Allah SWT.

Zakat merupakan bagian dari syariah Islam yang harus dikeluarkan umat muslim yang mampu kepada *mustahik*, dengan menggunakan bantuan amil atau secara langsung, dalam pemberian ZIS menggunakan beberapa ketentuan yang mengatur nisab, tarif zakat dan pembentukannya yang mana infak dan sedekah berupa donasi yang sukarela yang diterima dengan jumlah yang tidak ditentukan untuk siapa dan kepada siapa. Dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah dinyatakan bahwa pengelola amil wajib mengelola dana ZIS berdasarkan prinsip syariah. hukum zakat dalam hukum Islam sangat erat kaitannya dengan kajian *maqashid* syariah, dengan kebutuhan yang diberikan ialah kebutuhan finansial (keuangan) untuk keperluan *mustahik*. Kebutuhan-kebutuhan primer ini dalam perspektif hukum Islam harus dilindungi dengan mendistribusikan harta zakat kepada *mustahiq* yang membutuhkan.<sup>22</sup>

### **c. Akuntansi dan Tujuan Zakat**

Akuntansi zakat secara khusus adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat infak dan sedekah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah Islam untuk memberi

---

<sup>22</sup>Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 231.

informasi pengelolaan zakat infak dan sedekah oleh amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai *good governance* yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency*.

Tujuan diadakan akuntansi zakat ini adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan efektif atas zakat infak dan sedekah, hibah dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi lembaga pengelola zakat, tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*) untuk kepentingan internal organisasi. Selain itu akuntansi zakat juga diberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat baik finansial maupun nonfinansial.<sup>23</sup>

#### **4 Zakat Infak dan Sedekah**

##### **a. Pengertian Zakat**

Defenisi zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti ialah "*al-barakah*" "keberkahan", "*al-nama*" "pertumbuhan dan "*al-taharah*" "kesucian" sedangkan pengertian zakat secara istilah menurut Imam *Syafi'i* adalah suatu bagian harta

---

<sup>23</sup>Fitriasuri dan Ade Kemala Jaya, "Pemahaman Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Transparansi Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Palembang.," *dalam Jurnal Ilmiah MBA* 16, no. 2 (2017): hlm. 118.

benda yang dikeluarkan oleh *muzakki* untuk keperluan membersihkan hartanya lalu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>24</sup>

Zakat merupakan suatu yang diwajibkan oleh Allah Swt dengan tujuan untuk dikeluarkan atau juga diberikan kepada orang-orang tertentu dalam membersihkan dan mensucikan harta atau kekayaan seseorang yang diharapkan bisa menilai memberikan manfaat berupa *social justice* (keadilan sosial), *social aquilibrium* (keseimbangan sosial) dan *social quarantee* (jaminan sosial).

Konsep keadilan sosial merupakan perlawanan dari kezaliman, yang merupakan antitesis atas kesewenang-wenangan yang tidak hanya bermakna pasif, melainkan juga aktif, dimana masing-masing pihak tidak membatasi dan menutup diri. Keadilan dalam zakat dalam rangka mewujudkan persamaan nilai-nilai kemanusiaan atas meratanya sisi ekonomi yang jauh lebih luas antara *muzakki* dengan *mustahiq*.

Zakat juga menjadi pranata dalam menjaga keseimbangan sosial yang dalam bahasa Arab lebih terkenal dengan *tawazun* yang berarti dengan adanya konsep zakat tersebut dalam rangka terpenuhinya aspek kebutuhan dasar masyarakat sedangkan zakat sebagai jaminan sosial merupakan zakat dikelola dan didistribusikan dalam rangka memberikan standar hidup yang layak yaitu pangan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan serta aspek lainnya meliputi

---

<sup>24</sup>Khairuddin, *Zakat Dalam Islam Menelisik Asep Histroris, Sosiologi dan Yuridis* (Jakarta: Gramedia, 2022), hlm.6.

kebutuhan dasar manusia secara umum perintah zakat diberikan dalam rangka menjaga terpenuhinya dan kebutuhan material dan non-material bagi seluruh aspek masyarakat.<sup>25</sup>

## b. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim ketika mencapai nisab dan haulnya.<sup>26</sup>

Zakat hukumnya *fardhu ain* bagi siapa yang telah memenuhi syarat wajibnya, kewajibannya telah ditetapkan berdasarkan Alquran, sunnah dan ijmak. Adapun dalam Alquran banyak sekali ayat-ayat yang mewajibkan dan membahas tentang zakat, sampai disejajarkan dengan shalat, dasar hukum zakat atau dalil-dalil yang berkenaan dengan zakat banyak terdapat di dalam Alquran.<sup>27</sup>

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

”Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (Q.S. Al-Baqarah : 43)<sup>28</sup>

Mengenai firman Allah SWT kepada Ahlul Kitab : (وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ)

(الصَّلَاةَ) “Dan dirikanlah shalat,” Muqatil mengatakan: “Artinya, Allah

‘Azawajallah memerintahkan mereka untuk mengerjakan shalat

<sup>25</sup>Muttaqin Choiri, *Hukum Zakat di Indonesia* (Jawa Timur: CV. Global Aksara Pers, 2022), hlm.6.

<sup>26</sup>Khairuddin, *Zakat Dalam Islam Menelisik Asep Histroris, Sosiologi dan Yuridis*, hlm. 14.

<sup>27</sup>Agus Hermanto Rohmi Yuhani’ah, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 32.

<sup>28</sup>Enang Sudrajat Abdul Aziz Sidi, *Syaamil quran Buhara Tajwid & Terjemahan* (Jawa Barat: PT. Sygma Examedia Akanleema, 2007), hlm. 7.

bersama Nabi SAW.” Dan firman-Nya: ( وَأَتُوا الزَّكَاةَ ) “Dan tunaikanlah Zakat,” artinya, Allah memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat, yaitu dengan menyerahkannya kepada Nabi SAW.

Mengenai firman-Nya: ( وَأَتُوا الزَّكَاةَ ) “Tunaikanlah Zakat,”

Mubarak bin Fudhalah meriwayatkan dari Hasan al-Bashri, katanya: “Pembayaran zakat itu merupakan kewajiban, yang mana amal ibadah tidak akan manfaat kecuali dengan menunaikannya dan dengan mengerjakan shalat.” Sedangkan firman-Nya: ( وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ )

“Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.” Artinya, Jadilah kalian bersama orang-orang Mukmin dalam berbuat yang terbaik, di antara amal kebaikan yang paling khusus dan sempurna itu adalah shalat. Banyak ulama yang menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan kewajiban shalat berjamaah.<sup>29</sup>

Berdasarkan firman Allah (Q.S Al-Baqarah: 43) dapat disimpulkan, bahwa Zakat hukumnya adalah wajib dan perintah zakat disandingkan dengan shalat. Ayat ini merupakan dalil bagi tiap-tiap orang muslim dan muslimat untuk melakukan zakat jika ia mampu menunaikannya (zakat harta) karenanya Islam telah menentukan cara

---

<sup>29</sup>Muhammad bin Abdullah, *Lubaabut tafsir Min Ibn Katsir* Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi’i, 2008), hlm. 117-119

melaksanakannya yaitu dapat dilakukan sendiri maupun melalui lembaga zakat (BAZNAS).

*Mahkum fih* dari ayat 43 al-baqarah tersebut adalah wajib mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Beban ini tidak bisa dilaksanakan karena masih global, belum jelas berapa kali, kapan dilaksanakan siang hari atau malam, dilaksanakan disepanjang hayat manusia atau hanya waktu tertentu saja, *Mahkum fih* seperti ini tidak bisa dilaksanakan karena itu diperlukan perincian tentang bagaimana tata cara shalat dan tata cara zakat diperinci dalam hadis-hadis Nabi SAW.<sup>30</sup>

Zakat sebagai kewajiban umat muslim telah diperintahkan oleh Allah SWT. Adapun perintah untuk membayar zakat terdapat pada Al Quran Surah At-Taubat ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubat : 103)<sup>31</sup>

Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengambil zakat dari harta kekayaan mereka, yang dengannya beliau dapat membersihkan dan mensucikan mereka. Yang demikian itu bersifat

<sup>30</sup>Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Ushul Fiqh Hukum Ekonomi Syariah* (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Pers, 2020).hlm. 80.

<sup>31</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran The Noble Qur'an (Depok: Al Huda, 2014), hlm. 389.

umum, meskipun Sebagian ulama ada yang mengembalikan dhamir

“*hum*” (mereka) pada kalimat *أَمْوَالِهِمْ* (harta mereka) itu kepada orang-

orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan mencampuradukkan

antara amal kebaikan dengan perbuatan buruk. Oleh karena itu,

sebagian orang yang menolak membayar zakat dari kalangan

masyarakat Arab, berkeyakinan pembayaran zakat kepada pemimpin

tidak boleh, kalua toh boleh itu hanya khusus kepada Rasulullah SAW.

Untuk itu mereka menggunakan dalil berupa firman Allah SWT

( *خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً* ) “Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka.”

Penafsiran dan pemahaman yang salah tersebut telah ditentang

oleh Abu Bakar ash-Shiddiq dan semua Sahabat Rasulullah SAW.

Bahkan mereka terus memerangi mereka, sehingga mereka menunaikan

zakat kepada *khalifah*, sebagaimana mereka telah menunaikannya

kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai Abu Bakar ash-Shiddiq

mengatakan: “Demi Allah, seandainya mereka menghalangiku dari

anak kambing yang dulu pernah mereka menghalangiku dari anak

kambing yang dulu pernah mereka tunaikan kepada Rasaulullah SAW,

niscaya aku akan memerangi mereka karena hal itu.”Dan firman-Nya :

( *وَصَلِّ عَلَيْهِمْ* ) “Dan mendoalah untuk mereka.” Maksudnya,

doakanlah dan mohonkanlah ampunan bagi mereka. Firman Allah



Azzawajalla selanjutnya: ( *اِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ* ) “*Sesungguhnya*

*do'amu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka.*” Sebagian Ulama<sup>32</sup> membaca *shalataka* dalam bentuk jamak (*shalawataka*), sedangkan yang lain membacanya dalam bentuk mufrad (*shalatuka*).

Mengenai firman-Nya: ( *سَكَنٌ لَّهُمْ* ) “*(menjadi) ketentrama*

*jiwa bagi mereka.*” Ibnu ‘Abbas mengatakan: “Yaitu sebagai rahmat bagi mereka.” Sedangkan Qatadah mengatakan: “Yaitu Ketenangan.”

Dan firman Allah *Ta'ala* selanjutnya: ( *وَاللَّهُ سَمِيعٌ* ) “*Dan Allah*

*Mahamendengar,*” doamu (Muhammad). ( *عَلِيمٌ* ) “*Lagi Maha*

*mengetahui*” Yaitu, mengetahui siapa saja orang-orang yang berhak mendapat doamu.<sup>33</sup>

Dapat diambil kesimpulan, bahwasanya zakat dari harta kekayaan seseorang adalah untuk dirinya sendiri karena dapat membersihkan dan mensucikan harta tersebut. Zakat diambil bukan dari seluruh harta kekayaan melainkan sebagian saja. Allah juga perintahkan kepada mereka yang telah melaksanakan perintah zakat untuk di do'akan agar

<sup>32</sup>Hafsh, Hamzah dan al-Kisa-i membaca dengan bentuk mufrad ( *صَلَوَاتِكَ* ), sementara ulama lain membaca jamak (*shalawataka*)

<sup>33</sup>Muhammad bin Abdullah, *lubaabut tafsir Min Ibn Katsir* Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2008), hlm. 201-202.

menjadi tentram jiwa bagi orang-orang yang melaksanakan atau mengeluarkan zakat sebab zakat hukumnya adalah wajib berdasarkan Alquran, Sunnah Rasul-Nya dan Ijma' ulama.

Ayat di atas menyebutkan mengenai harta benda dan juga sedekah, maka yang dimaksud dengan sedekah ialah menyangkut baik zakat maupun infak, zakat adalah sedekah yang diambil dari sebagian harta dari seorang muslim. Sedangkan infak ialah sedekah yang diambil dari penghasilan (kemenaq RI, 2015: 297).<sup>34</sup>

Ayat-ayat tersebut sangat berpengaruh tetang cara berbisnis dari berperilaku umat Islam dalam dunia nyata. Ayat tersebut tidak sekedar norma, tetapi adalah praktik yang bisa “membumi” dalam bentuk perilaku kehidupan manusia.<sup>35</sup>

### c. Syarat Wajib Zakat

Zakat menurut bahasa berarti dari kata “*zakka, yuzakki, tazkiyatan, zakatan*” yang berarti *thobarob* (membersihkannya/mensucikan), *namaa'* (tumbuh/ berkembang). Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda atas perintah Allah SWT, sebagai *shadaqah* wajib, diberikan kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Adapun beberapa syarat wajib untuk mengeluarkan zakat yaitu:

---

<sup>34</sup>Amirullah, *Fiqh Muamalah* (Malang: Madza Media, 2022), hlm.183.

<sup>35</sup>Aji Prastyo, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori, Kasus & Pengantar Menuju Praktik* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019), hlm.6.

- a) Muslim. Pada syarat ini menunjukkan bahwa orang yang bukan muslim tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.
- b) Berakal Sehat. Orang yang tidak berakal sehat (gila) tidak berkewajiban membayar zakat.
- c) Baligh atau dewasa. Orang yang belum baligh (anak kecil) tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.
- d) Memiliki harta benda sendiri dan mencapai nisab. Nisab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan untuk menjadi pedoman menentukan batas kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya.<sup>36</sup>

#### **d. Pembagian Zakat**

Zakat memiliki jenis yang berbeda. Secara pengertian zakat, keduanya memiliki fungsi yang sama. Namun, secara syarat secara spesifik memiliki perbedaan. Berikut ini jenis-jenis zakat yang perlu diketahui yaitu:

##### **(a) Zakat Fitrah**

Zakat fitrah adalah harta yang dikeluarkan pada saat akhir Bulan Ramadhan, setiap orang yang memiliki kelebihan makanan, walau sehari semalam, diwajibkan mengeluarkan zakat firah. Zakat Fitrah memiliki tujuan untuk membersihkan jiwa bagi siapa saja yang menunaikannya. Perhitungan zakat fitrah dilihat dari bahan

---

<sup>36</sup>Ahmad Hudaifah Maulidy Albar, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 3.

makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh umat Muslim, senilai 2,5 kg dari makanan pokok yang kita makan. Di Indonesia, zakat fitrah dapat dibayar dengan sebesar 2,5 kg atau setara dengan 3,5 kg liter beras. Selain itu juga dapat dibayar dengan uang yang nilainya setara dengan makanan pokok.

(b) Zakat harta (*Maal*)

Menurut syariat, *maal* adalah kepemilikan barang atau suatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Ada beberapa jenis harta yang ulama sepakati untuk wajib dikeluarkan darinya zakat *maal* dan ada pula beberapa jenis harta yang mereka perselisihkan. Adapun jenis harta yang ulama telah berijmak atau sepakat untuk dikeluarkan darinya zakat ialah hewan ternak, emas, barang dagangan, barang temuan (*rikaz*) dan lain-lain. Sedangkan jenis harta yang diperselisihkan untuk wajib dikeluarkan zakat antara lain; madu, barang-barang berharga yang dihasilkan dari laut, gaji dari sebuah profesi dan surat-surat berharga.<sup>37</sup>

Adapun kadar dari zakat mal dan perincian harta dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

---

<sup>37</sup>Ahmad Khairuddin, *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Histori Sosiologi dan Yuridis* (Yogyakarta: Penata Aksara, 2020), hlm. 57.

**Tabel III-1**  
**Harta Yang Wajib Dizakati**

No	Jenis Harta	Nisab	Haul	Kadar
1	Emas/perak yang disimpan, maupun yang beruba perhiasan	94 gram emas murni 672 gram peak	Pertahun	2,5%
2	Uang Tunai/Simpanan	Senilai 94 gram emas murni	Pertahun	2,5%
3	Harta Syirkah yairu harta yang dimiliki bersama, seperti PT, PD, PN, CV, Firma dan Koperasi (dianggap suatu harta)	Senilai 94 gram emas murni	Pertahun	2,5%
4	Harta kekayaan lainnya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak	Senilai 94 gram emas murni	Pertahun	2,5%
5	Harta <i>Rikaz</i>	Senilai 94 gram emas murni	Pertahun	2,5%

Tabel III-1 di atas merincikan harta yang wajib dizakati baik berupa emas/perak, uang tunai/simpanan, harta *syirkah*, harta kekayaan lainnya sesuai dengan nisab dan haul yang harus dicapai oleh harta yang dimiliki serta besaran wajib akad yang harus dikeluarkan dari harta yang dimiliki tersebut.

**e. Asas dan Prinsip Pengelola Zakat**

Lembaga pengelolaan zakat memiliki asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam undang-undang No. 23 tahun 2011, disebutkan bahwa asas-asas lembaga pengelola zakat adalah sebagai berikut: Syariat Islam, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga pengelolaan

zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam. Mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.

- (a) Amanah, lembaga pengelola zakat haruslah menjadi lembaga yang dapat dipercayai.
- (b) Kemanfaatan, lembaga pengelola zakat haruslah mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahik*.
- (c) Keadilan. Dalam mendistribusikan zakat, lembaga pengelola zakat harus mampu bertindak adil.
- (d) Kepastian hukum, *muzaki* dan *mustahik* harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
- (e) Terintegrasi, pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan, kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (f) Akuntabilitas, pengelolaan zakat harus bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

Lembaga pengelolaan zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar menyentuh *mustahik* dan memiliki nilai manfaat bagi *mustahik* tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Nurfiah Anwar, *Manajemen Zakat* (Bogor: Lindan Bestari, Januari 2022), hlm. 89.

## f. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu yang mana hukumnya bisa sunah terkait dengan harta atau materi. zakat dan infak adalah bagian dari sedekah, sedekah bersifat umum bentuknya materi disebut zakat dan infak sedangkan nonmateri bisa berupa tenaga, senyuman, kebaikan dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

Infak menurut bahasa adalah memberikan harta, sedangkan menurut istilah adalah memberikan hartanya untuk memenuhi hajat-hajat si penerima harta atau dengan istilah lain infak adalah membelanjakan harta secara umum, tetapi di dalam Islam infak harta harus didasari oleh iman dan dijalan Allah (*fisabilillah*). adapun dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat.

Hukum yang berlaku bagi infak adalah sunah, sebagaimana yang terdapat pada Alquran surah Az- Zariyat ayat 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

”Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” (Q.S. Az-Zariyat: 19).<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Dewi Ambarsari, *99 Sedekah Kreatif* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017), hlm. 9.

<sup>40</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah *Al Quran The Noble Qur'an* (Depok: Al Huda, 2014), hlm. 1097.

“Ketika Allah mensifati mereka dengan *shalat*, maka Dia melanjutkan penyifatan mereka dengan patuh membayar zakat, berbuat baik, dan menyambung tali silaturahmi, dimana Allah berfirman : **وَفِي**

**اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ** “Dan pada harta-harta mereka ada hak.” Yaitu, bagian yang

mereka berikan kepada orang-orang yang meminta-minta dan juga orang-orang yang tidak mendapat bagian. Yang dimaksud dengan

**لَسَائِلٍ**” adalah orang yang langsung mengajukan permintaan

sedang ia mempunyai hak. Sedangkan mengenai kata **اَلْمَحْرُومِ** (orang

miskin yang tidak mendapat bagian), Ibnu ‘Abbas r.a. dan Mujahid

mengatakan : “Yaitu, orang-orang yang bernasib buruk yang tidak

mendapatkan bagian dalam Islam, yaitu tidak mendapatkan bagian dari

*Baitul maal*, tidak mempunyai usaha, dan tidak pula mempunyai

keahlian untuk mencari nafkah, Ibnu ‘Abbas r.a, Sa’id bin al-

Musayyab, Ibrahim an-Nakha’I, Nafi’ budak Ibnu ‘Umar ra, ‘Atha’ bin

Abi Rabah mengatakan: “Yang dimaksud dengan **اَلْمَحْرُومِ**” adalah

orang yang tidak mempunyai apa-apa.” Qatadah dan az-zuhri

mengatakan : **اَلْمَحْرُومِ** adalah orang yang tidak meminta sesuatu

apapun kepada orang lain.



Ibnu Jarir memilih bahwa **المحرور** adalah orang yang tidak mempunyai harta benda (dengan cara) apa pun, sedang harta bendanya telah sirna, baik ia tidak mampu berusaha maupun harta bendanya telah binasa atau rusak, dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

Dapat disimpulkan, bahwa zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima. Zakat dibarengkan dengan shalat dalam delapan puluh dua (82) ayat. Allah SWT mewajibkannya dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW dan *ijma* ulama. Harta setiap orang yang muslim apabila telah mencapai hisabnya maka orang lain punya hak atas harta tersebut.<sup>42</sup> Maksud orang miskin yang meminta sangatlah jelas yakni ia yang mengajukan permintaan karena haknya dan tidak meminta ulama punya penjabarannya masing-masing seperti Qatadah-az-zuhri dan Ibnu Jarir yang pada intinya menjelaskan bahwa ia tidak punya harta dan tidak meminta.

#### **g. Pengertian Sedekah**

Sedekah menurut bahasa yang artinya benar sedangkan menurut istilah sedekah merupakan pemberian harta secara *sunah* kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan *taqarrub* kepada Allah Swt. adapun dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa sedekah adakah harta atau non harta yang

---

<sup>41</sup>Muhammad bin Abdullah, *lubaabut tafsir Min Ibn Katsir* Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2008), hlm. 145-146

<sup>42</sup>Sabiq, *Sayyid, Fiqh Sunnah* Jilid 2, Cet.1 (Depok: Madina Adipustaka, 2012), hlm. 23

dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah lebih khusus dari pada infak, sedekah tidak boleh dilakukan untuk hal selain di jalan Allah karena motivasi sedekah ialah mendekatkan diri kepada Allah Swt, (*al-qurbah*) untuk menunjukkan kesejatian dan kejujuran sebagai orang yang beriman (*ash shidqu*).<sup>43</sup>

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran harta zakat. Mereka berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang dikenakan kewajiban membayar zakat, dan mereka yang *mustahiq*, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan.<sup>44</sup>

Amil merupakan salah satu dari delapan golongan *mustahiq* yaitu orang atau badan yang berhak menerima zakat infak dan sedekah. Tugasnya meliputi penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusi zakat.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Sofyan Hasan dan Muhammad Sadi Is, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), hlm.71.

<sup>44</sup>Andri Sometra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Depok: Prenada Media Group, 2017), hlm. 427.

<sup>45</sup>Nur Hishamuddin, "Telah Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah," *Jurnal ZISWAF* 3, no. 1 (2016): hlm. 181.

#### **h. Pengelolaan Infak, Sedekah dan Dana Sosial Lainnya**

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusi pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial agama lainnya dilakukan infak, sedekah dan dana sosial agama lainnya dilakukan infak, sedekah dan dana sosial agama yang dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan ini harus dicatat dalam pembukuannya tersendiri, untuk dilaksanakan pengelolaan zakat infak dan sedekah harus sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Menggunakan prinsip syariah yang dimana mempunyai makna yaitu pengelolaan zakat infak dan sedekah harus didasarkan kepada syariah dan moral agama Islam.
- b) Prinsip manfaat, mempunyai makna bahwa pengelolaan zakat infak dan sedekah sangat diharapkan memberikan manfaat terhadap kemaslahatan umat.
- c) Prinsip kesadaran umum ini mempunyai makna yaitu pengumpulan zakat infak dan sedekah sangat diharapkan mempunyai dampak yang positif serta menumbuh kesadaran bagi pengelola, *muzakki* dan *mustahik* untuk melaksanakan kewajibannya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Yusuf Qardawi, *fiqh Zakat Jilid 3 Terjemahan Abdurahim* (Jakarta: Mirzan 2018, Cetakan 10), hlm. 545.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah ber dasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK 109) yang telah banyak diteliti oleh peneliti-penelitian sebelumnya. Dari hasil penelitian tersebut telah memberi masukan serta kontribusi dalam melengkapi penelitian selanjutnya. Berikut ini tabel yang menunjukkan hasil penilitian terdahul mengenai Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109).

**Tabel IV-1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Alvin Nahdiah (2016)	Penerapan Akuntansi Zakat, <i>Infaq</i> dan <i>Shadaqoh</i> pada Lembaga Amil Zakat Infak dan <i>Shadaqoh</i> Masjid Jami' Al Baitul Amien Kabupaten jember.	Penerapan Akuntansi Zakat, <i>Infaq</i> dan <i>Shadaqoh</i> pada Lembaga Amil Zakat Infak dan <i>Shadaqoh</i> masjid Jami' Al-Baitul Amien Kabupaten jember belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK109). <sup>47</sup>
2.	Hardel Prasetio (2018)	Analisis Penerapan (PSAK109) Tentang kuntansi Zakat (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera	Secara umum perlakuan akuntansi pada BAZNAS SUMSEL belum sesuai dengan (PSAK 109). Dinama BAZNAS SUMSEL hanya

<sup>47</sup>Alin Nahdiah, "Penerapan Akuntansi Zakat, *Infaq* dan *Shadaqoh* pada Lembaga Amil Zakat Infak dan *Shadaqoh* Masjid Jami' Al-Baitul Amien Kabupaten jember, Skripsi, (Jember: Universitas Jember, 2016)," hlm. 50.

		Selatan BAZNAS Sumsel)	menggunakan aplikasi sistem manajemen informasi BAZNAS(SIMBA) dalam pelaporan keuangan. <sup>48</sup>
3.	Mirna Nur Cahyani (2019)	Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak/ Sedekah pada BAZNAS Banyawangi	BAZNAS Banyawangi menerapkan PSAK 109, dalam Praktik banyawangi hanya membuat tiga laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana dan laporan arus kas. <sup>49</sup>
4.	Abdul Hakim Siregar (2020)	Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan	BAZNAS Tapanuli Selatan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 pada BAZNAS Tapanuli Selatan dan pada BAZNAS Tapanuli Selatan telah menerapkan sebagian dari PSAK 109 dalam laporan keuangan dan informasi yang dibutuhkan pada PSAK 109 dalam laporan keuangan BAZNAS dapat dijumpai namun masih terdapat rangkaian laporan keuangan BAZNAS

<sup>48</sup>Hardel Prasetio, "Analisis Penerapan 109 Tentang Akuntansi Zakat (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan BAZNAS Sumsel), Skripsi, (SUMSEL: Universitas Sriwijaya, 2018)," hlm. 64.

<sup>49</sup>Mirna Nur Cahyani, "Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak/ Sedekah pada BAZNAS Banyawangi, Skripsi, (Jember: Universitas jember, 2019), hlm. 95.

			yang belum dimiliki PSAK. <sup>50</sup>
5.	Anisa Sihombing (2021)	Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Ekonomi Dhuafa	Strategi Dompot Dhuafa dalam pengumpulan dan pendistribusi dana ZIS dalam meningkatkan ekonomi dan membantu masyarakat keluar dari garis kemiskinan, untuk meningkatkan strategi yang digunakan oleh dompet dhuafa maka harus dilakukan <i>Planning</i> . <sup>51</sup>
6	M. Ihda Khoiril Faizin (2021)	Analisis Penerapan (PSAK 109) Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (Studi kasus pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung)	LAZ Daarut tauhid peduli lampung dalam pengukuran dan penyajian sudah sesuai dengan PSAK 109. Namun dalam pengungkapan LAZIS Daarut Tauhid belum sesuai dengan PSAK 109. <sup>52</sup>

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>50</sup>Abdul Hakim Siregar, “Analisis Implementasi Penyataan Standar Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan, Skripsi, (PadangSidempuan: Istitut Agama Islam Negeri PadangSidempuan),” 2019, hlm. 63.

<sup>51</sup>Anisa Sihombing, “Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Ekonomi Dhuafa, Skripsi, (Sumaterautara: UIN Sumatera Utara 2021),” hlm. 98.

<sup>52</sup>M. Ihza Khoiril Faizin, “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung), (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung 2021), hlm. 53.

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Alvin Nahdiah adalah Alvin Nahdiah meneliti tentang Penerapan Akuntansi Zakat, *Infaq* dan *Shadaqoh* pada Lembaga Amil Zakat Infak dan *Shadaqoh* Masjid Jami' Al Baitul Amien Kabupaten Jember. Persamaannya adalah sama-sama melakukan penelitian tentang analisis konsep pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 109) dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.
2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hardel Prasetio adalah Hardel Prasetio meneliti Analisis Penerapan (PSAK 109) Tentang Akuntansi Zakat (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan BAZNAS Sumsel). Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hardel Prasetio adalah sama-sama melakukan Penelitian tentang analisis konsep zakat infak dan sedekah serta menggunakan jenis sumber data yang sama yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. mengenai penerapan akuntansi zakat, kemudian perbedaannya adalah pada metode penelitian pada penelitian sebelumnya tidak dijelaskan teknik keabsahan data, serta laporan keuangannya hanya memuat laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, di dalam proses penyusunan laporan keuangan di mulai dari entri data *muzakki*.
3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mirna Nur Cahyani adalah Mirna Nur Cahyani meneliti Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak/ Sedekah pada BAZNAS Banyuwangi

persamaan penelitian dengan penelitian Mirna Nur Cahyani adalah sama-sama meneliti tentang PSAK 109.

4. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Abdul Hamid Siregar adalah Abdul Hamid Siregar meneliti Analisis Implementasi Penyataan Standar Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan, persamaan dengan penelitian ini adalah mengenai penerapan akuntansi zakat, sedangkan perbedaannya adalah pada sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi dan sebagainya sedangkan pada penelitian ini dilengkapi dengan data sekunder yang berupa laporan keuangan.
5. Anisa Sihombing, penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membandingkan akuntansi yang dipakai oleh badan amil zakat dengan PSAK 109 sedangkan perbedaannya terdapat pada tempat penelitian dan teknik pengecekan keabsahan data. Pada penelitian sebelumnya teknik pengecekan data melalui uji derajat kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*) sedangkan pada penelitian ini melakukan triangulasi dan menganalisis kelapangan.
6. M. Ihda Khoiril Faizin, persamaannya adalah sama-sama meneliti penerapan akuntansi, kemudian perbedaannya adalah pada metode penelitian pada penelitian sebelumnya tidak dijelaskan mengenai teknik pengecekan keabsahan data.



### C. Kerangka Pikir

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara adalah badan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur-unsur masyarakat dan pemerintah dengan kegiatan mengumpulkan, menyalurkan dan mempergunakan zakat sesuai dengan ketentuan Islam.


Pengelolaan zakat BAZNAS Sumatera Utara memiliki 5 komponen dalam laporan Keuangan yang disajikan yaitu, laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah. Tujuannya merupakan untuk menentukan tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) di Indonesia. Serta diharapkan memberikan sejumlah keteangan dan informasi yang *credible* tentang cara berhitung hasil zakat, dan pembagiannya kepada *muzakki* dan *mustahiq*.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Hartina Husein, "Analisis Kepatuhan PSAK No.109 Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah", dalam *Jurnal Akuntansi* 6, no.1 (2020), hlm.53.

**Gambar I-1**  
**Kerangka Pikir**



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang berada di Jalan Rumah Sakit Haji Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai dengan November 2022.

##### **B. Jenis dan Metode Penelitian**

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan mengidentifikasi objek sesuai dengan apa yang ada. Tujuan kualitatif deskriptif ini adalah membantu pembaca untuk mengetahui apa yang terjadi dilingkungan dibawah pengamatan, seperti apa kinerja yang berada di latar belakang penelitian, dan seperti apa peristiwa yang terjadi di latar belakang penelitian.<sup>54</sup>

Jenis penelitian adalah payung yang mencakup beberapa bentuk penyelidikan yang membantu kita memahami dan menjelaskan makna fenomena sosial dengan sedikit gangguan terhadap keadaan alami. penelitian kualitatif menghasilkan analisis yang lebih deskriptif dari pada prediktif.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Elidawaty Purba, dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Yayasan Kita Menulis, 2021). hlm. 54.

<sup>55</sup>Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, Edisi Pertama (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019). hlm. 54.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif seperti daftar wawancara dengan berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari lapangan, laporan hasil pengamatan, pembicaraan.<sup>56</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan data-data informasi berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti akan menggambarkan yang cukup jelas dan objek yang diteliti dengan analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109.

### **C. Unit Analisis/Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah bendahara dari BAZNAS Sumatera Utara yaitu Bapak Fandi Ahmad Batubara.

### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan hasil observasi secara langsung terkait masalah yang dibutuhkan dalam penelitian. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penerapan laporan akuntansi zakat infak dan sedekah berdasarkan

---

<sup>56</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Alfabeta, 2018). hlm. 276.

pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 109), Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan.

b. Data Sekunder

Data sekundernya adalah data yang diperoleh dari data yang sudah tersedia berupa dokumen dan laporan keuangan yang diterbitkan BAZNAS bagian akuntansi zakat infak dan sedekah di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, dan peneliti memanfaatkan data tersebut sesuai kebutuhan.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi/Dokumentasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti berupa mengamati apa saja yang terkait dengan BAZNAS Sumatera Utara. Mulai dari profil perusahaan, laporan atau data yang berkaitan dengan zakat infak dan sedekah, foto-foto dokumenter, panduan PSAK 109, dan sebagainya.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang dilakukan peneliti berupa tanya jawab yang dilakukan peneliti (*interviewer*) dengan kepala bidang (*interviewee*) secara langsung atau tatap muka. Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur (tertulis) yaitu peneliti terlebih dahulu harus menyusun beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Metode wawancara peneliti digunakan untuk menggali data

terkait pelaksanaan laporan-laporan akuntansi zakat infak dan sedekah.

Adapun informannya antara lain :

1. Kepala Bidang Keuangan, untuk mendapatkan informasi tentang Peran Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.
2. Staf Pengolahan Data, untuk mendapatkan informasi tentang sistem pengolahan laporan keuangan.

c. Studi Pustaka

Hubungannya dengan penelitian ini, sebagai sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dalam penelitian ini. Untuk melengkapi informasi, peneliti juga mengutip beberapa buku, artikel dan jurnal terdahulu yang diakses pada berbagai situs di internet.

**F. Teknik Analisis Data**

Setelah pengumpulan data penelitian yang dilakukan maka selanjutnya dilakukan analisis data untuk mengelolah data yang telah dikumpulkan, disusun sehingga dapat memberikangambaran yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Karena itu, penelitian melihat data laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera utara yaitu : laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun tahan analisis yang peneliti lakukan ialah:

- a. Melakukan observasi dan wawancara tentang Laporan Keuangan pada Kantor BAZNAS Sumatera utara.
- b. Mengumpulkan data Laporan Keuangan BAZNAS Sumatera utara.
- c. Menganalisis berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi keuangan Nomor 109.
- d. Menganalisis hasil dari BAZNAS Sumatera utara.
- e. Serta mengaitkan di dalam IAI tentang PSAK 109.
- f. Membuat kesimpulannya.

#### **G. Teknik Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data dengan menggunakan trigulasi. Biasanya teknik trigulasi merujuk pada suatu proses pemanfaatan persepsi atau terdapat yang beragam untuk mengklasifikasikan makna. Langkah trigulasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek data atau menguji kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan cara:

1. Trigulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.
2. Trigulasi sumber yaitu mengkaji data, hal ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambar Umum Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara (BAZNAS SUMUT)**

##### **1. Sejarah Singkat**

Di zaman pemerintahan yang mengisahkan cerita rakyat yang mengharukan (Balanda), Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouverment va sumatera*, yang meliputi seluruh sumatea dikepalai oleh seorang *Gouverneur*, yang berkedudukan di Medan. Sumatera terdiri dari daerah-daerah Administrasi yang dinamakan *Keresidenan*. Di zaman pemulaan Kemerdekan Republik Indonesia, Sumatera tetap merupakan suatu kesatuan pemerintahan yaitu Provinsi Sumatera Utara yang dikepalai oleh seorang Gubernur dan terdiri dari daerah-daerah Administrasi Keresidenan.

Pada sidang I Komite Nasional Daerah (K.N.D) Provinsi Sumatera Utara, meningkat kesulitan-kessulitan pertumbuhan ditinjau dari segi pertahanan diputuskan untuk menjadi Provinsi Sumatera menjadi tiga sub Provinsi, yaitu sub Provinsi Sumatera Utara (yang terdiri dari Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Utara Timur dan Keresidenan Tapanuli), sub Provinsi Sumatera Tengah dan sub Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948, atas usul Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan suratnya tanggal 6 Februari 1973 Nomor 4585/25. DPRD tingkat I Sumatera Utara



dengan keputusan tanggal 13 Agustus 1973 Nomor 19/K/1973 telah menetapkan bahwa hari jadi Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara adalah tanggal 15 Agustus 1948 yaitu tanggal di tepatnya Undang-Undang Nomor 10 1948 tersebut.<sup>57</sup>

Pada pemula tahun 1949 diadakan reorganisasi pemerintah di Sumatera, atass pertimbangan berhubungan dengan meningkatnya serangan-serangan Belanda. Menghendaki suatu sistem pertahanan yang lebih kokoh dan sempurna. Untuk itu perlu dipusatkan alat-alat kekuasaan sipil dan militer dalam tiap-tiap daerah militer istimewa yang berada dalam satu tangan yaitu Gubernur militer. Dengan demikian seluruh kekuasaan baik sipil maupun militer berada ditangan Gubernur militer.<sup>58</sup>

## **2. Visi dan Misi di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

Sesuai dengan keputusan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terdapat Visi dan Misi di dalam Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

### **a. Visi**

“Menjadi Pengelola Zakat Yang Terpercaya Di Indonesia”.

### **b. Misi**

1. Mengkoordinasikan pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten/Kota, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan

---

<sup>57</sup>Haris Fadhillah, Musaddad, dan Syahrul Jalal, *Mengenal Kelembagaan BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA* (Medan: Perdana Publishing, 2019), hlm.11-12.

<sup>58</sup>Haris Fadhillah, Musaddad, dan Syahrul Jalal, *Mengenal Kelembagaan BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA*, hlm.14.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mencapai target-target di Provinsi Sumatera.

2. Mengoptimalkan secara teukur pengumpulan zakat di Sumatera Utara.
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemoderasian kesenjangan sosial.
4. Merapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pengaku kepentingan zakat di Sumatera Utara.
6. Menggerakkan dakwah Islamiyah untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat.
7. Terlihat aktif dan memimpin gerakan kebangkitan zakat di Sumatera Utara.
8. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen membangun menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun toyyibatun wa rhabbun qhafur*.
9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dalam pengelolaan zakat di Sumatera Utara.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Haris Fadhillah, Musaddad, dan Syahrul Jalal, *Mengenal Kelembagaan BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA*, hlm. 25.

### 3. Program-program Badan Amil Zakat Nasional

Adapun program-program bantuan pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, adalah :

#### a) Bidang Kemanusiaan (Sumut Peduli)

Sifat program bidang kemanusiaan adalah karitatif yaitu:

- 1) Bantuan pemenuhan kebutuhan hidup untuk fakir miskin di bidang pangan, sandang dan papan.
- 2) Bantuan penyelesaian masalah hutang dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup serta penyelesaian tunggakan uang sekolah untuk fakir miskin.
- 3) Bantuan *musafir*.
- 4) Bantuan bersifat emergency atau tanggap darurat di sebabkan bencana alam atau lainnya.

#### b) Bidang Dakwah (Sumut Dakwah)

Sifat program dakwah ini adalah produktif seperti :

- 1) Keterampilan *Da'i*.
- 2) Pengembangan dakwah Islamiyah di mesjid/musholla di desa-desa terpencil dan minoritas muslim.
- 3) Pembangunan mesjid secara utuh yang di prioritaskan di desadesa terpencil minoritas muslim, bantuan renovasi mesjid/musholla dan madrasah.
- 4) Penguatan akidah dan ekonomi *muallaf*.
- 5) Bantuan perayaan hari besar Islam.

c) Bidang Pendidikan (Sumut Cerdas)

Sifat program bidang pendidikan adalah produktif seperti :

- 1) Beasiswa bagi siswa-siswi tingkat SD, SMP, SMA.
- 2) Bantuan penulisan Skripsi/Tesis bagi mahasiswa D3/S1/S2 yang kurang mampu.
- 3) Bantuan pembinaan keperibadian/karakter.
- 4) Bantuan biaya hidup dan biaya pendidikan satu keluarga satu orang sarjana.

d) Bidang Ekonomi (Sumut Makmur)

Sifat program bidang ekonomi adalah produktif seperti:

- 1) Bantuan modal usaha/profesi di berbagai sektor perekonomian, seperti pertanian, perternakan, perikanan dan bidang-bidng perekonomian lainnya.
- 2) Bantuan pelatihan kewirausahaan.
- 3) Biaya pendampingan pengelola usaha.

e) Bidang Kesehatan (Sumut Sehat)

Sifat program bidang kesehatan adalah karitatif dan produktif, yaitu:

- 1) Karitatif
  - a. Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis untuk fakir miskin.
  - b. Khitanan masal untuk fakir miskin.
  - c. Pelayanan paket gizi untuk anak-anak fakir miskin, muslim-muslimah lanjut usia miskin, anak/keluarga terlantar.

- d. Bantuan alat-alat kesehatan untuk keluarga miskin termasuk penyandang cacat.
- e. Pelayanan Klinik Pratama BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

2) Produktif Penyuluhan dan penyandaran serta pencerdasan masalah-masalah kesehatan


#### **4. Struktur Organisasi Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

Setiap instansi baik instansi pemerintah maupun swasta mempunyai struktur organisasi. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara juga mempunyai struktur organisasi yang sudah ditetapkan. Dalam struktur organisasi ditetapkan tugas – tugas wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam mencapai tujuan yang ditetapkan serta bagaimana hubungan satu dengan yang lain. Struktur organisasi Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- a. Ketua BAZNAS SUMUT : Prof. Dr. H. Mohammad Hatta
- b. Wakil Ketua I : Drs. H. Musaddad Lubis, M.Ag
- c. Wakil Ketua II : Dr. H. Sultoni Trikusuma, MA
- d. Wakil Ketua III : Drs. H. Syamsul Bahri, MM, AK, CA
- e. Wakil Ketua IV : Azrai Harahap, MA

- f. Bagian Kepala Umum : Dedi Hartono
- g. Administrasi dan Arsip : Rinawati Simanjuntak, SE.
- h. Bagian Administrasi Keuangan : Ir. H. Syahrul Jalal, MBA.
- i. Bendahara/Pembukuan : Fandi Ahmad Batubara
- j. Penerimaan dan Pengembangan : DRS. Rosuludin
- k. Penyaluran dan Kasir : Siti Fatimah
- l. Pendapatan Permohonan (Survey) : Gunawan Hasibuan
- m. Bidang Informasi dan Teknologi : Sofyan Arisyandi, ST.
- n. Keamanan Kebersihan Luar Gedung : Khairul Amri
- o. Supir : Dimas Suharno
- p. Keamanan Malam Gedung : Noviandi Lubis
- q. Petugas Kebersihan Kantor : Ibu Uus dan Naimah

Gambar I-2 Struktur Organisasi



**Aktivitas Kepemimpinan/ Job Deskriptif**

1. Ketua bertugas melaksanakan mandat rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.
2. Penghimpunan bertugas untuk menyusun strategi pengumpulan zakat dan mengelola dan mengembangkan data *muzakki*.
3. pengelolaan pendistribusi dan pendayagunaan zakat bertugas melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan menyusun laporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Pembayaran, Kasir dan Pembukuan bertugas untuk melayani proses transaksi dan memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan
5. Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum bertugas melakukan pengadaan, pencatatan, pengendalian dan pelaporan aset, melaksanakan pemberian rekomendasi pembukuan perwakilan Lembaga Amil Zakat berskala Provinsi Kabupaten/Kota dan melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum.
6. Informasi dan teknologi (IT) bertugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.
7. Surat Masuk/ Agendasir bertugas menerima surat, naskah dan dokumen dan menata arsip surat, naskah dan dokumen melengkapinya berdasarkan jenis dan pola klasifikasi arsip untuk memudahkan pencarian kembali bila diperlukan.



8. Supir bertugas mengendarai kendaraan, baik kendaraan untuk perseorangan, kendaraan umum maupun kendaraan perusahaan.
9. Petugas jaga gedung malam bertugas menjaga gedung di malam hari.
10. *Cleaning servis* bertugas membersihkan *plafon* dari sarang laba-laba.

#### **5. Kedudukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara**

- 1) BAZNAS adalah lembaga non struktur Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang bergerak dibidang pengumpulan, pengadministrasian, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah.
- 2) BAZNAS merupakan lembaga publik yang dikelola oleh unsur pemerintah daerah dan masyarakat.
- 3) BAZNAS dalam aktivitas sehari-hari dipimpin oleh seseorang ketua harian dan dibantu oleh beberapa ketua bidang, pada setiap akhir tahun tanin menyampaikan laporan aktifitasnya kepada Gubernur Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>*Ibid.*,

## **6. Tugas Pokok dan Fungsi Pokok Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara**

### 1. Tugas Pokok:

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang menjadi tugas pokok Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah:

- a. Menyelenggarakan tugas *administrative* dan teknis pengumpulan, pengadministrasian, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun perencanaan zakat.
- c. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.
- d. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat sesuai wilayah operasional.

### 2. Fungsi:

- a. Melakukan pengumpulan segala macam Zakat, Infak dan Sedekah dari masyarakat termasuk PNS, ABRI dan POLRI.
- b. Mendayagunaan hasil pengumpulan segala macam Zakat, Infa dan Sedekah kepada *mustahik* sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna menimbulkan kesadaran berzakat,

berinfak dan bersedekah yang pada hasilnya meningkatkan hasil pengumpulan.

- d. Melakukan pembinaan pemanfaatan ZIS secara berkesinambungan kepada para *mustahik* agar lebih produktif dan terarah.
- e. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan ZIS.
- f. Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan ZIS, assets dan kewajiban BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku secara profesional dan transparan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>*Ibid.*,

## B. Deskripsi Data

Bedasarkan Penelitian yang dilakukan, peneliti melampirkan laporan keuangan pada lembaga Badan Amil Zakat yang terdiri 5 komponen dalam Laporan yang terdapat pada Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

### 1. Laporan Posisi Keuangan pada Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021

a) Laporan Keuangan Posisi Keuangan Tahun 2018 dan 2019

**Tabel V-1**  
**Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan 2019**

*(Dalam Rupiah)*

Keterangan	2019	2018
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan Setara Kas	6.946525.731	4.688.913.150
Deposito	1.000.000.000	1.000.000.000
Piutang Qordul Hasan	1.888.580.000	1.875.910.000
Persediaan	7.546.038	3.542.930
Jumlah Aset Lancar	9.842.651.769	7.568.366.080
Investasi pada Entitas Asosiasi	1.113.708.688	1.020.085.000
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Aset Tidak Lancar	1.9231.173.132	2.121.568.027
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah Rp. 2.489.408.388.- tahun 2019 dan sejumlah Rp.2.489.458.992.- tahun 2018)		
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.923.173.132	2.121.568.027
Jumlah Aset	12.879.533.789	10.710.019.107
<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		
<b>Liabilitas</b>		
<b>Kewajiban Lainnya</b>		
<b>Jumlah liabilitas</b>		
<b>SALDO DANA</b>		
Dana Zakat		
Dana Infak/Sedekah	4.305.834.871	1.600.120.602
Dana Non Zis	4.816.056.791	5.313.474.203
Jumlah Saldo Dana	12.879.533.789	10.710.019.107
Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana	12.879.533.789	10.710.019.107

Sumber: Laporan posisi Keuangan pada tahun 2018-2019 di BAZNAS Sumatera Utara

## b) Laporan Keuangan Posisi Keuangan Tahun 2020 dan 2021

Tabel V-2

**Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara  
Laporan Posisi Keuangan  
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2021**

*(Dalam Rupiah)*

<b>Keterangan</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan Setara Kas	4.833.296.274	11.096.642.148
Deposito	600.000.000	800.000.000
Piutang Qordul Hasan	1.747.150.000	1.963.355.000
Persediaan	8.641.520	12.892.131
Jumlah Aset Lancar	7.189.087.794	13.872.889.279
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Investasi pada Entitas Asosiasi	1.113.708.888	1.213.506.888
<b>Aset Tetap</b>		
Harga Perolehan	4.339.326.520	4.316.116.520
Akumulasi Penyusutan	2.995.998.412	2.635.474.845
Nilai Buku	1.343.328.108	1.680.641.675
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.457.036.996	2.894.148.563
Total Aset	9.646.124.790	16.767.037.842
<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		
<b>Liabilitas</b>		
<b>Kewajiban Lainnya</b>		
<b>SALDO DANA</b>		
Dana Zakat	4.205.806.639	8.743.837.573
Dana Infak/Sedekah	3.462.663.589	4.336.022.440
Dana Non Zis	1.977.654.562	3.687.177.829
Jumlah Saldo Dana	9.646.124.790	16.767.037.842
Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana	9.646.124.790	16.767.037.842

*Sumber: Laporan posisi Keuangan pada tahun 2020-2021 di BAZNAS Sumatera Utara*

## c) Laporan Keuangan Perubahan Dana pada Tahun 2018 dan 2019

Tabel V-3

**Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara  
Laporan Perubahan Dana  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2019**

*(Dalam Rupiah)*

<b>Keterangan</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Dana Zakat</b>		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Zakat	6.570.050.369	4.645.412.167
<b>Bagian amil atas penerimaan dana zakat</b>	-	-
Jumlah penerimaan dana zakat setelah amil	6.570.050.369	4.645.412.167
Penyaluran		

<b>Amil</b>		
Fakir miskin	3.026.252.800	4.218.697.000
Muamalah	7.974.000	21.665.000
Gharim	42.875.000	9.872.000
Sabilillah	775.754.5000	946.798.400
Ibnu Sabil	11.480.000	17.905.000
Jumlah penyaluran zakat	3.864.336.300	5.214.937.400
Surplus (defisit)	2.750.714.069	(569.525.233
Saldo awal	1.600.120.802	2.169.646.035
Saldo akhir	4.305.834.871	1.600.120.802
<b>DANA INFAK DAN SEDEKAH</b>		
Penerimaan		
Penerimaan dana infak PNS	766.949.370	1.487.184.446
Penerimaan dana infak non PNS	37.726.590	12.511.400
Penerimaan dana infak jamaah haji	51.773.000	129.350.000
Penerimaan dana kemaq Kabupaten/Kota	21.556.446	110.147.673
Bank Muamalat Indonesia – Rek. Infak	8.273.467	7.306.615
Bank Syariah Mandiri – Rek. Infak	15.353.105	15.094.507
Dividen dari PT. BPRS Puduarta Insasni	93.623.888	92.385.000
Jumlah penerimaan dana infak dan sedekah	995.255.866	1.853.979.641
Penyaluran		
Bantuan Konsumtif	670.068.891	426.869.382
Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi	170.284.000	622.933.000
Bantuan kepada Mesjid dan Musollah	609.515.000	523.943.000
Pembiayaan Sekretariat	42.805.887	44.954.792
Jumlah penyaluran dana infak dan sedekah	1.492.673.778	1.618.700.174
Surplus (defisit)	(497.417.9112)	235.279.382
Saldo awal	5.313.474.703	5.078.195.236
Penyesuaian Saldo awal		
Saldo akhir	4.816.056.791	5.313.474.703
<b>DANA NON ZIS</b>		
Penerimaan		
Penerimaan Non Zis	2.401.865.700	2.305.233.276
Jumlah Penerimaan	2.401.865.700	2.305.233.276
Penyaluran		
Pembiayaan pegawai	406.985.000	411.698.000
Pembiayaan Sekretariat	256.494.050	321.800.850
Biaya Audit, Sosial dan Pengurusan Aset Baznas SU	744.568.650	122.800.850
Biaya pengurus	600.191.300	606.009.700
Biaya penyusutan aset tetap	316.783.895	281.765.279
Biaya pajak dan administrasi	34.320.680	31.651.878
Penyaluran hasil usaha dan pengembangan	81.303.600	38.424.000
Jumlah penyaluran	2.440.647.175	1.813.768.805
Surplus (defisit)	(38.781.475)	491.464.471
Saldo awal	3.796.423.602	3.304.959.132
Penyesuaian Saldo awal	-	-
Saldo akhir	3.757.642.127	3.796.423.602.

Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infak Dana Sedekah dan Dana Non Zis	12.879.533.789	10.710.019.107
---	----------------	----------------

Sumber: Laporan Perubahan Dana Keuangan pada tahun 2018-2019 di BAZNAS Sumatera

d) Laporan Keuangan Perubahan Dana pada Tahun 2020 dan 2021

**Tabel V-4**

**Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara**

**Laporan Perubahan Dana**

**Tanggal 31 Desember 2020 dan 2021**

*(Dalam Rupiah)*

Keterangan	2021	2020
<b>Dana Zakat</b>		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Zakat	8.709.692.566	9.931.671.982
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	-	-
Jumlah penerimaan dana zakat setelah amil	8.709.692.566	9.931.671.982
Penyaluran		
<b>Amil</b>		
Fakir miskin	10.394.542.600	4.343.584.900
Muamalah	6.700.000	22.060.000
Gharim	4.770.000	234.778.980
Sabilillah	2.834.798.900	879.985.400
Ibnu Sabil	6.930.000	13.260.000
Jumlah penyaluran zakat	13.247.723.500	5.493.669.280
Surplus (defisit)	(4.538.837.573)	4.438.002.702
Saldo awal	8.743.837.573	4.305.834.871
Saldo akhir	4.205.806.639	8.743.837.573
<b>DANA INFAK DAN SEDEKAH</b>		
Penerimaan		
Penerimaan dana infak ANS	548.734.138	459.705.890
Penerimaan dana infak non ANS	7.407.000	14.367.500
Penerimaan dana kemaqabupaten/Kota	1.307.800	1.596.200
Bank Muamalat Indonesia – Rek. Infak	6.749	7.613.274
Bank Syariah Mandiri – Rek. Infak	12.782.171	13.917.359
Dividen dari PT. BPRS Puduarta Insasni	39	99.798.000
Jumlah penerimaan dana infak dan sedekah	570.237.897	596.998.223
Penyaluran		
Bantuan Konsumtif	823.478.148	389.089.574
Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi	-	64.000.000
Bantuan kepala Mesjid dan Musholla	619.804.600	623.450.000
Pembiayaan Sekretariat	314.000	493.000
Jumlah penyaluran dana infak dan sedekah	1.443.596.748	1.077.032.574
Surplus (defisit)	(873.358.851)	(480.034.351)
Saldo awal	4.336.022.440	4.816.056.791
Saldo akhir	3.462.663.589	4.336.022.440
<b>DANA NON ZIS</b>		
Penerimaan		
Penerimaan Non Zis	1.803.219.827	2.874.676.776

Jumlah Penerimaan	1.803.219.827	2.874.676.776
Penyaluran dan beban		
Pembiayaan pegawai	501.761.500	467.770.000
Pembiayaan Sekretariat	349.437.171	551.676.390
Biaya Audit, Sosial dan Pengurusan Aset Baznas SU	462.720.300	581.322.800
Biaya pengur us	806.797.700	929.218.700
Biaya penyusutan aset tetap	360.523.567	305.976.176
Biaya pajak dan administrasi	34.546.856	57.604.948
Penyaluran hasil usaha dan pengembangan	996.956.000	51.572.060
Jumlah penyaluan dan beban	3.512.743.094	2.945.141.074
Surplus (defisit)	(1.709.523.267)	(70.464.298)
Saldo awal	3.687.177.829	3.757.64.127
Saldo akhir	1.977.654.562	3.687.177.829
Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infak Dana Sedekah dan Dana Non Zis	9.646.124.790	16.767.037.842

Sumber: Laporan Perubahan Dana Keuangan pada tahun 2020-2021 di BAZNAS Sumatera Utara

e) Laporan Keuangan Perubahan Aset Kelola Tahun 2018 dan 2019

**Tabel V-5**

**Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara**

**Laporan Perubahan Aset Kelola**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan 2019**

*(Dalam Rupiah)*

<b>Keterangan</b>	<b>2018</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>2019</b>
<b>Aset kelolaan lancar</b>				
Piutang qordul hasan	1.875.910.000	102.160.000	89.490.000	1.888.580.000
Persediaan obat klink pratama	3.542.930	18.904.500	14.901.391	7.46.039
Investasi pada entitas asosiasi	1.020.085.000	93.623.656	-	1.113.708.888
Jumla aset kelolaan lancar	2.899.537.930	214.688.388	104.391.391	3.009.834.927
<b>Aset kelolaan tidak lancar</b>				
Aset tetap – kebun kelapa sawid	704.077.120	-	-	704.077.120
Akumulasi penyusutan	(491.566.158)	(35.203.856)	-	(526.770.014)
Aset tetap – selain kebun kelapa sawid	3.906.949.900	118.389.000	476.834.500	3.548.504.400
Akumulasi penyusutan	(1.997.892.834)	(281.580.039)	(476.834.500)	(1.802.638.374)
Jumla aset kelolaan tidak lancar bersih	2.121.568.028	(98.394.895)	-	1.923.173.132

Sumber: Laporan Keuangan Perubahan Aset Kelola pada tahun 2018-2019 di BAZNAS



## f) Laporan Keuangan Perubahan Aset Kelola Tahun 2020 dan 2021

**Tabel V-6**  
**Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara**  
**Laporan Perubahan Aset Kelola**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan 2021**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal (31-12-2020)	Penambah an	Pengurang an	Akumulasi	Saldo Akhir (31-12-2021)
<b>Aset Kelola Lancar</b>					
Piutang	193.355.000	531.900.000	730.105.000	-	1.747.50.000
Persediaan obat klink pratama	12.892.131	16.533.500	20.784.111	-	8.64.520
Jumlah aset kelolaan lancar	1.976.247.131	530.433.500	750.889.111	-	1.755.791.520
<b>Aset kelolaan tidak lancar</b>					
Investasi pada entitas asosiasi	1.231.508.888	-	99.798.000	-	1.113.708.888
Aset tetap – kebun kelapa sawid	704.077.120	-	-	(597.177.726)	106.899.394
Aset tetap – selain kebun kelapa sawid	3.612.039.400	23.210.000	-	(2.398.820.686)	1.236.428.714
<b>Jumla aset kelolaan tidak lancar bersih</b>	5.529.623.408	23.210.000	99.798.000	(2.995.998.412)	2.457.036.996

Sumber: Laporan Keuangan Perubahan Aset Kelola pada tahun 2020-2021 di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

## g) Laporan Keuangan Perubahan Aset Kelola Tahun 2018 dan 2019

**Tabel V-7**  
**Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara**  
**Laporan Arus Kas**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan 2019**  
*(Dalam Rupiah)*

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2019
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>		
Surplus (defisit) Dana Zakat	2.705.714.069	(569.525.233)
Surplus (defisit) Dana Infak dan sedekah	(497.417.912)	235.279.467
Surplus (defisit) Dana Non Zis dan Non Amil	(38.781.4474)	491.464.471
Beban	316.783.895	281.765.279
Perubahan dalam aset lancar dan liabilitas		
(kenaikan) penurunan piutang qurdul hasan	(12.670.000)	(718.255.000)
(kenaikan) penurunan persediaan	(4.003.109)	1.284.780
(kenaikan) penurunan liabilitas lainnya	-	(4.007.550)
Kas bersih dan aktivitas operasional	2.469.625.469	(261.993.786)
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>		
(kenaikan) penurunan investasi pada entitas asosiasi	(93.623.888)	(92.385.000)
Kas bersih dari aktivitas investasi	(92.385.000)	(92.385.000)
<b>Arus Kas Dipergunakan Untuk Investasi</b>		
Pembelian aset tetap	(118.369.000)	(578.468.500)
Kas dipergunakan untuk investasi	(118.369.000)	(578.468.500)
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas</b>		
Saldo kas dan Bank 31 Desember 2015	4.688.913.150	5.641.760.436
Saldo kas dan Bank 31 Desember 2016	6.946.525.731	4.688.913.150

*Sumber: Laporan Keuangan Perubahan Arus Kas pada tahun 2020-2021 di BAZNAS Sumatera Utara*

## h) Laporan Keuangan Perubahan Aset Kelola Tahun 2020 dan 2021

**Tabel V-8**  
**Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara**  
**Laporan Arus Kas**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan 2021**

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>		
Surplus (defisit) Dana Zakat	(4.538.030.934)	4.438.002.702
Surplus (defisit) Dana Infak dan sedekah	(873.358.851)	(479.944.070)
Surplus (defisit) Dana Non Zis	(1.709.523.267)	(70.464.298)
<b>Penyesuaian Untuk:</b>		
Beban Penyusutan	360.523.567	305.9765.176
<b>Perubahan dalam aset lancar dan liabilitas</b>		
(kenaikan) penurunan deposito	200.000.000	200.000.000
(kenaikan) penurunan piutang	216.205.000	(74.775.000)
(kenaikan) penurunan persediaan	4.250.611	(5.346.093)
(kenaikan) penurunan liabilitas lainnya	-	-
<b>Kas Bersih di Peroleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>	(6.339.933.874)	4.313.449.417
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>		
(kenaikan) penurunan investasi pada entitas asosiasi	99.798.000	(99.798.000)
(kenaikan) penurunan investasi aset tetap	(23.210.000)	(63.535.000)
<b>Kas Bersih di Peroleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>	76.588.000	(163.333.000)
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
<b>Kas Bersih di Peroleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	-	-
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas</b>	(6.263.345.874)	4.150.116.417
<b>Kas dan Setara Kas Awal Periode</b>	11.096.642.148	6.946.525.731
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>	4.833.296.274	11.096.642.148

*Sumber: Laporan Keuangan Perubahan Arus Kas pada tahun 2020-2021 di BAZNAS Sumatera Utara*

## i) Catatan Atas Laporan Keuangan

Komponen catatan atas laporan keuangan yang disajikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara merupakan gambaran umum yang menyatakan dasar pengukuran dan penyusunan pelaporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara

terdapat beberapa perbedaan dalam perlakuan akuntansi dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 109), yaitu sebagai berikut:

**Tabel V-9**  
**Perbedaan Perlakuan Akuntansi Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109**

No	Unsur	BAZNAS Sumut	PSAK 109
1.	Pengakuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAZNAS Sumut mengakui dana zakat, infaq/sedekah ketika menerima uang dari <i>muzakki</i>.</li> <li>2. Dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS.</li> <li>3. Dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima</li> <li>2. Penyaluran zakat kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas,</li> <li>2. Jumlah tercatat jika dalam bentuk aset.</li> </ol> </li> </ol>
2.	Pengukuran	BAZNAS Sumut mengakui selama kegiatan operasionalnya belum pernah menerima ZIS dalam bentuk aset nonkas, seperti wakaf, tanah, bangunan	Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka menggunakan metode penentuan nilai wajar berdasarkan SAK yang relevan
3.	Penyajian	1. BAZNAS Sumut menyediakan 5 komponen laporan keuangan yaitu: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Posisi Keuangan	Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan

		2. Tidak terdapat bagian amil atas dana amil	
4.	Pengungkapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAZNAS Sumut tidak merincikan sumber-sumber penerimaan dana zakat mal</li> <li>2. Kebijakan penyaluran zakat di prioritaskan kepada Fakir, Miskin, Ibnu Sabil, Amil, Muallaf dan Sabilillah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amil mengungkapkan hal - hal berikut terkait dengan transaksi zakat</li> <li>2. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima</li> </ol>

Dimana seharusnya pengungkapan ini untuk diberikan kepada pihak luar agar mendapatkan informasi yang transparan, Dan untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara khusus yaitu pada setiap bidang, untuk menilai upaya yaitu kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam memberikan pelayanan, untuk tanggung jawab dan kinerja manajemen. Laporan pertanggung jawaban BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dipublikasikan kepada masyarakat dan para *muzakki* yang telah mempercayakan badan amil zakat dalam mengelola zakat yang disalurkan.

### C. Pembasan Penelitian

#### 1. Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Sumatera Utara

Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Sumatera Utara yaitu berkaitan dengan hal:

##### a. Pengakuan

Penerimaan dana zakat, infak dan sedekah BAZNAS Sumatera Utara yang diterima *Muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat infak sedekah (ZIS) serta dana zakat infak sedekah (ZIS) yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. Pengakuan dana zakat oleh BAZNAS Sumatera Utara telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109, dimana pengakuan dana ZIS oleh BAZNAS Sumatera Utara dilakukan ketika *Muzakki* menyatakan kesediaannya untuk membayar zakatnya dengan mengisi *form* Kesiediaan Membayar Zakat. Setelah *Muzakki* mengisi *form* Kesiediaan Membayar Zakat dan menyerahkan sejumlah uang yang akan disumbangkan ke pelaksana harian bidang umum dan pengumpulan. *Muzakki* akan menerima bukti pembayaran ZIS. Pelaksana Harian Bidang Umum dan Pengumpulan akan menyerahkan kuitansi pembayaran ZIS dari para *Muzakki* kepada Pelaksana Harian Bidang Umum Keuangan. Sedangkan penyaluran zakat yang disalurkan kepada *mustahik* diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS baik dalam proses pengalokasian dana ZIS.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Fandi Ahmad Batubara, Bendahara Keuangan BAZNAS Sumatera Utara, Rabu 09 November 2022 Pukul 10.00 WIB.

b. Pengukuran

Pengukuran ZIS yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAK 109 dalam hal penurunan jumlah aset dan penyaluran zakat infak dan sedekah.

Penurunan jumlah aset menyatakan penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil dan kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penyaluran zakat menyatakan zakat yang disalurkan kepada *mustahik*, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat, jika dalam bentuk non kas.

Penurunan jumlah aset menyatakan penurunan nilai aset infak dan sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak dan sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil; dan kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

penyaluran infak dan sedekah menyatakan penyaluran dana infak dan sedekah diakui sebagai pengurang dana infak dan sedekah sebesar: jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; dan jumlah tercatat, jika dalam bentuk non kas.

BAZNAS Sumatera Utara mengakui selama kegiatan operasionalnya belum pernah menerima ZIS dalam bentuk aset nonkas, seperti wakaf tanah atau bangunan.

c. Penyajian

Penyajian yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara belum sesuai dengan PSAK No 109 menyatakan bahwa Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Dimana BAZNAS Sumatera Utara tidak terdapat (nihil) bagian amil atas hak amil dari penerimaan dana zakat. BAZNAS Sumatera Utara mengakui bagian amil dari penyaluran dana Non Zakat infak sedekah (ZIS) dan dana Non Amil melalui biaya operasional. Bagian amil diberikan kepada mustahik yang membutuhkan.

d. Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti: penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan dana zakat dan penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.

BAZNAS Sumatera Utara tidak merincikan penerimaan dana zakat yang diberikan oleh *muzakki* pada laporan perubahan dana, BAZNAS Sumatera Utara hanya menerima dana zakat dalam bentuk zakat *maal*. Seharusnya BAZNAS Sumatera Utara merincikan sumber



penerimaan dana zakat agar penyampaian laporan keuangannya lebih informatif.<sup>63</sup>

## **2. Penerapan Zakat, Infak dan Sedekah Pada BAZNAS Sumatera Utara.**

BAZNAS Sumatera Utara menyediakan laporan keuangan yaitu terdiri laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

- a. Pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Sumatera Utara disajikan belum sepenuhnya mengacu pada PSAK No. 109 yaitu ada unsur yang berbeda dalam menyajikan istilah akun seperti pada pos kewajiban dan akumulasi dana BAZNAS Sumatera Utara tidak dicantumkan secara rinci dan terpisah antara dana zakat, dana infak sedekah, dan dana amil yang sudah diatur dalam PSAK No. 109.
- b. Pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 Pada laporan perubahan dana yang disajikan BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya mengacu pada PSAK No. 109 yang mana BAZNAS Sumatera Utara juga tidak mengambil bagian amil atas penerimaan dana zakat yang telah diatur dalam PSAK No. 109.
- c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

---

<sup>63</sup>Bapak Fandi Ahmad Batubara, "Hasil Wawancara dengan Bendahara Staf Pengelola Data/ Pembukuan pada badan amil zakat nasional sumatera utara, Rabu 09 November 2022 Pukul 10.00 WIB.

- (a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan;
- (b) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan;
- (c) Penambahan dan pengurangan;
- (d) Saldo awal;
- (e) Saldo akhir;

Namun pada laporan perubahan aset tahun 2018 dan 2019 BAZNAS Sumatera Utara tidak menyajikan sebagai aset kelolaan yang mana tertera di dalam PSAK No. 109 pada saat pengakuan penambahan aset dan pengurangan aset.

d. Laporan Arus Kas

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK No. 2: Laporan Arus Kas dan SAK lain yang relevan. Laporan arus kas pada BAZNAS Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAK No. 2 menyatakan laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

- e. Catatan atas Laporan Keuangan Komponen catatan atas laporan keuangan yang disajikan BAZNAS Sumatera Utara merupakan gambaran umum yang menyatakan dasar pengukuran dan penyusunan pelaporan keuangan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Bapak Fandi Ahmad Batubara, "Hasil Wawancara dengan Bendahara Staf Pengelola Data/ Pembukuan pada badan amil zakat nasional sumatera utara, Rabu 09 November 2022 Pukul 10.00 WIB.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian terkait Penerapan Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 109) tentang Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara adalah subjek kajian dalam penelitian ini hanya berpaku pada Bendahara BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yaitu Bapak Fandi Ahmad Batubara sehingga informasi yang diperoleh dari BAZNAS Sumatera Utara belum secara menyeluruh.

Peneliti ini tidak mengkaji informasi dari Bidang Administrasi dan Umum yang pada dasarnya masih tergabung dalam satuan BAZNAS Sumatera Utara yang menangani surat-menyurat dan permasalahan administratif dikawasan BAZNAS Sumatera Utara. Pada bidang Pengumpulan peneliti juga tidak mengkaji lebih dalam dengan bidang ini dikarenakan keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian.

Peneliti ini hanya mengambil kajian pada Standar Akuntansi yang dimiliki oleh Indonesia melalui Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) berdasarkan PSAK 109 yang telah di liris untuk pengembangan, perbaikan dan tidak dapat di jadikan rujukan pada penelitian tradisional bagi peneliti lain yang berminat dalam meneliti hal yang sama.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penerapan PSAK 109 akuntansi zakat infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara, maka penulis menyimpulkan bahwa:

Perlakuan zakat infak dan sedekah dalam penyajian laporan keuangan pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat dengan menggunakan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK No. 109) tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 pada Laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara masih belum informatif, hal ini disebabkan pada akun laporan perhubungan dana yang tidak terdapat hak dana amil dan liabilitas didalam laporan posisi keuangan di karena dalam perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi zakat infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk pencapaian peningkatan kinerja BAZNAS Sumatera Utara diharapkan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 serta diharapkan juga BAZNAS Sumatera Utara lebih meningkatkan lagi dalam memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan dana zakat infak sedekah (ZIS) yang berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 109) agar

memenuhi peertanggung jawaban Badan Amil Zakat Nasional terhadap penerimaan dan pendistribusian dana zakat infak dan sedekah serta menyalurkan dana zakat sesuai dengan beberapa asnaf yang ada dalam ketentuan pernyataan standar akuntansi keuanga 109 dan lebih transparan dalam pencatatan peneimaan dana amil karena akan mempengaruhi opini masyarakat atau pembaca laporan keuangan terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Batubara, Bapak Fandi. "Hasil Wawancara dengan Bendahara Staf Pengelola Data/ Pembukuan BAZNAS Sumatera Utara. 4 Juli 2022.
- Ahmad Batubara, Bapak Fandi. "Hasil Wawancara dengan Bendahara Staf Pengelola Data/ Pembukuan BAZNAS Sumatera Utara. 09 November 2022.
- Abdullah Muhammad bin *lubaabut tafsir Min Ibn Katsir* Jilid 9, Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2008.
- Abdullah Muhammad bin *lubaabut tafsir Min Ibn Katsir* Jilid 4, Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2008.
- Amirullah. *Fiqh Muamalah*. Malang: Madza Media, 2022.
- Andriani, Mairijani, dan Basyirah Ainun. *Zakat Perusahaan Di Indonesia Penerapan dan Potensinya*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Agus Hermanto Rohmi Yuhani'ah. *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Ahmad Hudaifah Maulidy Albar. "Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia." Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Ahmad Khairuddin. *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Histori Sosiologi dan Yuridis*. Yogyakarta: Penata Aksara, 2020.
- Aji Prastyo. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori, Kasus & Pengantar Menuju Praktik*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2019.
- Alexander Thain. *Akuntansi Syariah*. Yogyakarta, 2020.
- Amirullah. *Fiqh Muamalah*. Malang: Madza Media, 2022.
- Baiq Ismiati. *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis - Filosofis dalam Kebijakan Publik*. yogyakarta CV. Bintang Surya Madani, 2020.
- Bulutoding, Lince, dan Wiwin Anggreini. "Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Makassar) dalam." *Jurnal Akunbilitas* 11, no. 2 (2018).

- Haddijah, Siti. "Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Baitul Mal Aceh." *dalam Jurnal of Islam Economics, Public and Accounting* 1, no. 3 (April 2019).
- Hasibuan, Abdul Nasser, Rahmad Annam, Ali Hardana, Windari, dan Putri Bunga Meiliana Daulay. *Akuntansi Keuangan Menengah Pendekatan Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Murfidah, Rini, dan Nisa Nur Wahid. "Analisa Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah di Kota Tasikmalaya." *Jurnal Akuntansi* 14 (2019).
- Nasar, M. Faud. *Capita Selecta Zakat Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*. Yogyakarta: Gre Publishing, 2018.
- Ningsih, Nur Wahyu, dan Dkk. "Optimalisasi Penerapan PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Pengelola Zakat." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23 (2022).
- "Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Rambe, Ihsan, dan Kusmilawaty. *Akuntansi Syariah Teori Dasar dan Implementasinya*. Medan: Umsu Press, 2022.
- Dewi Ambarsari. *99 Sedekah Kreatif*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2017.
- Evi Grediani. "Akuntansi Syariah Pengantar." Jawa Tengah: Lakeisha, 2022.
- Fitriasuri, dan Ade Kemala Jaya. "Pemahaman Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Transparansi Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Palembang." *dalam Jurnal Ilmiah MBA* 16, no. 2 (2017).
- Hartina Husein. "Analisis Kepatuhan PSAK No.109 Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah" Vol.6 No.1 (2020).
- Hery. *Pengantar Akuntansi Comprehensif Edition*. Jakarta, 2015.
- Hishamuddin, Nur. "Telah Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah." *Jurnal ZISWAF* 3, no. 1 (2016): Juni.
- Haris Fadhillah, Musaddad, dan Syahrul Jalal. *Mengenal Kelembagaan BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA*. Medan: Perdana Publishing, 2019.

Hafsh, Hamzah dan al-Kisa-i membaca dengan bentuk mufrad ( صَلَوَاتُكَ ), sementara ulama lain membaca jamak (shalawataka).

“Ikatan Akuntansi Indonesia, Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 2021.

Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri. *Ushul Fiqh Hukum Ekonomi Syariah*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Pers, 2020.

Irmah Halimah Bachtiar dan Nurfadila. *Akuntansi Dasar Buku Pintar untuk pemula*. Yogyakarta, 2019.

Ismiati, Baiq. *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis - Filosofis dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2020.

Khairuddin. *Zakat Dalam Islam Menelisik Asep Historis, Sosiologi dan Yuridis*. Jakarta: Gramedia, 2022.

M. Ihza Khoiril Faizin. “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung), (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung),” 2021.

Moh. Mufid. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.

Muttaqin Choiri. *Hukum Zakat di Indonesia*. Jawa Timur: CV. Global Aksara Pers, 2022.

“Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Renika, Erna Hendrawati, Amelia Rizky Alamanda, Aries Veronica, Zainab, Aprih Santoso, dan Richad Alamsyah. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Padang.

Rambe, Ihsan, dan Kusmilawaty. *Akuntansi Syariah Teori Dasar dan Implementasinya*. Medan: Umsu Press, 2022.

Sofyan Hasan dan Muhammad Sadi Is. *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* Jilid 2, Cet.1 Depok: Madina Adipustaka, 2012.

Sometra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Prenada Media Group, 2017.



Susilowati, Lantip. “Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung.” *dalam Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 2 (2020).

Temy Setiawan dan Antonius Christopher. *Mahir Akuntansi Keuangan*. (Jakarta: Gramedia, 2021)

*Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran The Noble Qur'an*. Depok: Al Huda, 2014.

Yulianti, Lina. “Analisis Penerapan PSAK 09 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kota Bandung.” *dalam Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* III, no. 01 (2021).

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Kartika Rahma Lubis
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat/Tanggal Lahir: BatangKuis, 06 Maret 2001
4. Anak Ke : 2 (dua) dari empat Bersaudara
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Status : Mahasiswi
7. Agama : Islam
8. Alamat Lengkap : Medan, Jln. Letda Sujono Gg. Mangga No.1
9. Telepon/HP : 0812-6569-7496
10. E-mail : Kartikar391@gmail.com

### **B. NAMA ORANG TUA**

1. Nama  
Ayah : Alm. Sabar Hamonangan Lubis  
Ibu : Habibah Lubis
2. Pekerjaan  
Ayah : -  
Ibu : Ibu Rumah Tangga
3. Alamat  
Ayah : -  
Ibu : Medan, Jln. Letda Sujono Gg. Mangga No.1

### **C. PENDIDIKAN**

1. SD Negeri 101778 Medan (2006-2012)
2. SMP Negeri 17 Medan (2012-2015)
3. SMA Negeri 11 Medan (2015-2018)
4. UIN SYAHADA Padangsidempuan (2018 - Sekarang)

### **D. MOTTO HIDUP**

“Jangan malas, tantangan menanti di depanmu.”

LAMPIRAN



Gambar Gedung BAZNAS Provinsi Sumatera Utara





Wawancara dengan Bapak Fandi Ahmad Batubara (Bendahara Keuangan)  
BAZNAS Provinsi Sumatera Utara



Wawancara dengan Bapak DRS. Rosuludin (Penerimaan dan pengembangan) di  
BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.



Gambar Gudang dan Parkir bagi pegawai BAZNAS Sumatera Utara.

**BAZNAS AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA**  
**TATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018**

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>1. Dana Non Zis</b>		
Penempatan Non Zis terdiri dari :		
Bantuan dari Pemprov Sumut		
Bantuan dari Kemenag		
Bank Sumut Syariah Cabang Medan	2,000,000,000	2,000,000,000
Bank Sumut Syariah Cabang Aksara	100,000,000	75,000,000
BPRS Puduarta Insani	9,350,896	12,829,989
BPRS Al Waslyah	154,494	153,942
BPRS Gebu Prima	20,405,668	23,584,522
Penerimaan dari Klinik Pratama BAZNAS SUMUT	9,054,583	9,488,106
Jasa Giro BNI : 46	10,360,250	7,898,488
Jasa Giro Bank Sumut	4,850,000	8,335,000
Jasa Bunga Tabungan Simpeda	2,333,635	2,130,947
Jasa Bunga Bank Sumut Cabang Helvelia	878,607	606,439
Jasa Bunga Bank Sumut Cabang Kantor Gubernur	13,917,803	38,240,535
Jasa Bunga Bank Sumut Cabang Kantor Gubernur	18,553,574	11,265,581
BPRS Amanah Insan Cita	30,421,395	12,863,832
Aula Baznas Sumut	44,270,553	26,920,553
Jasa Bunga Bank Mega Syariah	620,918	762,356
Lainnya	134,000,000	69,700,000
Jumlah Penempatan Non Zis	2,693,524	3,595,028
	-	1,860,000
	<u>2,401,865,700</u>	<u>2,305,233,276</u>
Pengeluaran Non Zis terdiri dari :		
a. Pembiayaan Pegawai terdiri dari		
Transport Pegawai Baznas SU		
Tunjangan Jabatan Pegawai Baznas SU	292,020,000	288,500,000
Biaya Lembur Pegawai Baznas SU	28,200,000	23,400,000
THR Pegawai Baznas SU	3,775,000	2,750,000
Biaya Pakaian Dinas Pegawai Baznas SU	18,125,000	20,000,000
Biaya Kesejahteraan Pegawai Baznas SU	-	9,524,000
Jumlah Pembiayaan Pegawai	64,865,000	67,515,000
	<u>406,985,000</u>	<u>411,689,000</u>
b. Pembiayaan Sekretariat terdiri dari		
Biaya Alat Tulis Kantor		
Biaya Langganan Media Cetak, Koran	96,178,350	79,506,300
Biaya Pembelian The, Gula, Nasi dan Air Isi Ulang	2,522,500	2,674,500
Biaya BBM Generator Listrik	24,025,600	36,300,200
Biaya Perawatan Kantor dan Tanaman Baznas SU	49,028,500	61,197,000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan R2 dan R4	34,556,100	66,384,350
Biaya Pengelolaan Internet dan Perawatan Komputer	32,677,500	47,628,000
Biaya Pembuatan Laporan	15,961,000	13,864,000
Jumlah	1,544,500	14,246,500
	<u>256,494,050</u>	<u>321,800,850</u>
c. Biaya Audit, Sosial dan Pengurusan Aset Baznas SU terdiri dari :		
Biaya Rakorda dan sosialisasi	704,205,650	91,948,100
Bantuan Sosial untuk Pengurus, Staff dan Dai Baznas SU	25,363,000	12,780,000
Biaya Audit dan Pengurusan Aset Baznas SU	15,000,000	17,700,000
Jumlah Biaya Audit, Sosial dan Pengurusan Aset Baznas SU	744,568,650	122,428,100

**BAZNAS ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA**  
**DI BAWAH LAPORAN KEUANGAN**  
**31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018**

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
a Biaya Pengurus terdiri dari ;		
Bantuan Operasional Pengurus Baznas SU	600,191,300	609,009,700
Jumlah Biaya Pengurus	<u>600,191,300</u>	<u>609,009,700</u>
b Biaya Penyusutan Aset Tetap terdiri dari ;		
Biaya Penyusutan Bangunan		
Biaya Penyusutan Kendaraan	73,984,998	73,984,998
Biaya Penyusutan Inventaris	89,778,750	11,626,042
Biaya Penyusutan Kebun Sawit	117,816,291	160,950,384
Jumlah Biaya Penyusutan	<u>35,203,856</u>	<u>35,203,856</u>
	<u>316,783,895</u>	<u>281,765,279</u>
c Biaya Pajak dan Administrasi terdiri dari ;		
Biaya Pajak Bank	32,639,680	30,268,876
Biaya Administrasi Bank	1,681,000	1,383,000
Jumlah Biaya Pajak dan Administrasi	<u>34,320,680</u>	<u>31,651,876</u>
d Penyaluran Hasil Usaha dan Pengembangan terdiri dari ;		
Biaya Operasional BAZNAS SUMUT		
Biaya Seminar, Diklat Pusat dan Rakornas	36,959,600	-
Biaya Informasi, Publikasi, Komunikasi Sosial dll		4,000,000
Biaya Pembinaan Muzakki, Mustahik dan UPZ	594,000	2,324,000
Biaya Transport Pengelolaan Aula BAZNAS SUMUT	-	1,100,000
Jumlah Penyaluran Hasil Usaha dan Pengembangan	<u>43,750,000</u>	<u>31,000,000</u>
	<u>81,303,600</u>	<u>38,424,000</u>
e Jumlah Pengeluaran Non Zis	<u>2,440,347,175</u>	<u>1,813,768,805</u>



2

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Per 31 Desember 2020**

Uraian	Catatan	2020 Rp.
<b>A S E T</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara Kas		
Deposito	1	11.096.642.148
Piutang	2	800.000.000
Persediaan	3	1.963.355.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	4	<u>12.892.131</u>
		<u>13.872.889.279</u>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Investasi pada Entitas Asosiasi	5	1.213.506.888
<b>Aset Tetap</b>		
Harga Perolehan		4.316.116.520
Akumulasi Penyusutan	6	2.635.474.845
Nilai Buku		<u>1.680.641.675</u>
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<u>2.894.148.563</u>
<b>TOTAL ASET</b>		<u>16.767.037.842</u>
<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		
		-
<b>SALDO DANA</b>		
Dana Zakat	7	8.743.837.573
Dana Infaq dan Shadaqah		4.336.022.440
Dana Non Zis		3.687.177.829
<b>JUMLAH SALDO DANA</b>		<u>16.767.037.842</u>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		<u>16.767.037.842</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan

3

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020**

Uraian	Catatan	2020 Rp.
<b>DANA ZAKAT</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan Dana Zakat		
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	8	9.931.671.982
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	9	<u>-</u>
		<u>9.931.671.982</u>
<b>Penyaluran</b>		
Fakir miskin	10	
Muallaf	10.a	4.343.584.900
Gharim	10.b	22.060.000
Sabilillah	10.c	234.778.980
Ibnu Sabil	10.d	879.985.400
Jumlah penyaluran dana zakat	10.e	<u>13.260.000</u>
		<u>5.493.669.280</u>
Surplus ( defisit )		4.438.002.702
Saldo awal		4.305.834.871
Saldo akhir		<u>8.743.837.573</u>
<b>DANA INFAQ DAN SHADAQAH</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan dana infaq ASN	11	459.705.890
Penerimaan dana infaq non ASN		14.367.500
Penerimaan dana infaq jamaah haji		-
Penerimaan Kemenag Kabupaten / Kota		1.596.200
Bank Muamalat Indonesia - Rek. Infaq		7.613.274
Bank Syariah Mandiri - Rek. Infaq		13.917.359
Dividen dari PT.BPRS Puduarta Insasni		99.798.000
Jumlah penerimaan dana infaq dan Shadaqah		<u>596.998.223</u>
<b>Penyaluran</b>		
Bantuan konsumtif	12	
Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi	12.a	389.089.574
Bantuan kepada Mesjid dan Musholla	12.b	64.000.000
Pembiayaan Sekretariat	12.c	623.450.000
	12.d	493.000
Jumlah penyaluran dana infaq dan shadaqah		<u>1.077.032.574</u>
Surplus ( defisit )		(480.034.351)
Saldo awal		4.816.056.791
Saldo akhir		<u>4.336.022.440</u>

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN**  
**Urutuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020**

	Saldo Awal (31-12-2019)	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir (31-12-2020)
<b>Aset kelolaan lancar</b>					
Piutang	1.888.580.000	143.002.900	68.227.900	-	1.963.355.000
Persediaan Obat di Klinik Pratama	7.546.038	16.934.500	11.588.407	-	12.892.131
<b>Jumlah aset kelolaan lancar</b>	<b>1.896.126.038</b>	<b>159.937.400</b>	<b>79.816.307</b>	<b>-</b>	<b>1.976.247.131</b>
<b>Aset kelolaan tidak lancar</b>					
Investasi pada entitas asosiasi	1.113.708.888	99.798.000	-	-	1.213.506.888
Aset tetap - kebun kelapa sawit	704.077.120	-	-	(561.973.870)	142.103.250
Aset tetap - Selain kebun kelapa sawit	3.548.504.400	63.535.000	-	(2.073.500.975)	1.538.538.425
<b>Jumlah Aset kelolaan tidak lancar bersih</b>	<b>5.366.290.408</b>	<b>163.333.000</b>	<b>-</b>	<b>(2.635.474.845)</b>	<b>2.894.148.563</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA  
 LAPORAN ARUS KAS  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

6

Uraian	2020 Rp.
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	
Surplus (Defisit) Dana Zakat	4.438.002.702
Surplus (Defisit) Dana Infaq dan Shadaqah	(479.944.070)
Surplus (Defisit) Dana Non Zis dan Non Amil	(70.464.298)
Beban Penyusutan	305.976.176
<b>Perubahan Dalam Aset Lancar dan Liabilitas</b>	
(Kenaikan) Penurunan deposit	200.000.000
(Kenaikan) Penurunan piutang	(74.775.000)
(Kenaikan) Penurunan persediaan	(5.346.093)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>4.313.449.417</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
(Kenaikan) Penurunan investasi pada entitas asosiasi	(99.798.000)
(Kenaikan) Penurunan aset tetap	(63.535.000)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(163.333.000)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS dan SETARA KAS</b>	<b>4.150.116.417</b>
<b>KAS dan SETARA KAS AWAL PERIODE</b>	<b>6.946.525.731</b>
<b>KAS dan SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>	<b>11.096.642.148</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

ADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA  
 ATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021

14

URAIAN	2021 Rp	2020 Rp
<b>INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - lanjutan</b>		
<b>n. Pengeluaran Non Zis terdiri dari :</b>		
<b>1) Pembiayaan Pegawai terdiri dari :</b>		
Transport pelaksana Baznas SU	345.290.000	314.880.000
Tunjangan jabatan pegawai Baznas SU	31.800.000	33.000.000
Beban lembur pegawai Baznas SU	1.600.000	6.400.000
THR pegawai Baznas SU	27.310.000	24.610.000
Beban pakaian dinas pegawai Baznas SU	20.251.500	24.385.000
Beban kesejahteraan pegawai Baznas SU	75.510.000	64.495.000
<b>Jumlah</b>	<b>501.761.500</b>	<b>467.770.000</b>
<b>2) Pembiayaan Sekretariat terdiri dari :</b>		
Beban alat tulis kantor	76.960.000	109.563.400
Beban listrik, telephon/fax dan air Baznas SU	48.434.671	42.665.090
Beban langganan media cetak, koran, dll.	2.352.000	2.790.000
Beban pembelian teh, gula, nasi dan air isi ulang	46.798.600	45.947.400
Beban bhm. generator listrik	65.261.800	53.766.700
Beban perawatan kantor dan taman Baznas SU	38.504.300	209.159.100
Beban pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4	47.151.100	70.958.200
Beban pengelolaan internet dan perawatan komputer	19.217.400	14.675.000
Beban pembuatan laporan	4.757.300	2.151.500
<b>Jumlah</b>	<b>349.437.171</b>	<b>551.676.390</b>
<b>3) Beban Audit, Sosial dan Pengurusan Aset Baznas SU terdiri dari :</b>		
Beban rakorda dan sosialisasi, publikasi dan dokumentasi	432.830.500	552.557.800
Bantuan sosial untuk pengurus, staff dan da'i Baznas SU	12.389.800	11.265.000
Beban audit dan pengurusan aset Baznas SU	17.500.000	17.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>462.720.300</b>	<b>581.322.800</b>
<b>4) Beban Pengurus terdiri dari :</b>		
Bantuan operasional pengurus Baznas SU	804.317.300	929.218.700
Bantuan seragam pengurus Baznas SU	2.480.400	-
<b>Jumlah</b>	<b>806.797.700</b>	<b>929.218.700</b>

**LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERNYATAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021**

15

URAIAN	2021 Rp	2020 Rp
<b>INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - lanjutan</b>		
5) <b>Beban Penyusutan Aset Tetap terdiri dari :</b>		
Beban Penyusutan Bangunan	81.182.175	81.182.175
Beban Penyusutan Kendaraan	89.778.749	89.778.750
Beban Penyusutan Inventaris	154.358.788	99.811.395
Beban Penyusutan Kebun Sawit	35.203.856	35.203.856
<b>Jumlah</b>	<b>360.523.567</b>	<b>305.976.176</b>
6) <b>Beban Pajak dan Administrasi terdiri dari :</b>		
Beban pajak bank	30.832.159	55.967.948
Beban administrasi bank	3.714.697	1.637.000
<b>Jumlah</b>	<b>34.546.856</b>	<b>57.604.948</b>
7) <b>Penyaluran Hasil Usaha dan Pengembangan terdiri dari :</b>		
Beban operasional BAZNAS SUMUT	127.546.000	15.481.000
Beban informasi, publikasi, komunikasi sosial, dll	660.000	5.841.060
Bantuan sanitasi untuk masjid, mushola dan madrasah	846.400.000	-
Beban transport pengelolaan aula BAZNAS SUMUT	22.350.000	30.250.000
<b>Jumlah</b>	<b>996.956.000</b>	<b>51.572.060</b>
<b>Total</b>	<b>3.512.743.094</b>	<b>2.945.141.074</b>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1046 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/04/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

11 April 2022

Yth. Bapak/Ibu;

1. Windari : Pembimbing I
2. M. Fauzan : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Kartika Rahma Lubis  
NIM : 1840200156  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Shadaqah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) di Baznas Provinsi Sumatera Utara.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



an Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1128 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/04/2022  
Hal : Mohon Izin Pra Riset

18 April 2022

Yth. Kepala Baznas Provinsi Sumatera Utara

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Kartika Rahma Lubis  
NIM : 1840200156  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) di Baznas Provinsi Sumatera Utara".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**Surat – Keterangan**  
Nomor: 096 /SB/C/2022

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Nomor: 1128/In.14/G.1/G.4c/TL.00/04/2022, tanggal 18 April 2022, perihal *Mohon Izin Pra Riset* pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara dapat kami maklumi dan selanjutnya Pimpinan **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA** dengan ini memberikan *izin pra riset* kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

- |                 |  |
|-----------------|--|
| - Nama          | : Kartika Rahma Lubis  |
| - NIM           | : 1840200156   |
| - Program Studi | : Ekonomi Syariah  |
| - Fakultas      | : Ekonomi Dan Bisnis Islam   |
| - Universitas   | : IAIN Padangsidimpuan   |
| - Judul Skripsi | : Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) di Baznas Provinsi Sumatera Utara |

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Medan, 18 Juli 2022



PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA

ZIRAY HARAHAP, MA  
Wakil Ketua IV

Tembusan :

- Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai laporan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

Nomor  
dal

: 2256 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/09/2022  
: Mohon Izin Riset

09 September 2022

Yth. Kepala Baznas Provinsi Sumatera Utara

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Kartika Rahma Lubis  
NIM : 1840200156  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) di Baznas Provinsi Sumatera Utara".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.


**Surat – Keterangan**  
**Nomor: 216 /SB/C/2022**

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan a.n Wakil Dekan Bidang Akademik Nomor : 2256/In. 14/G.1/G.4c/TL.00/09/2022, tanggal 09 September 2022, perihal *Izin Riset* penyelesaian Skripsi pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara dapat kami maklumi dan selanjutnya Pimpinan **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA** dengan ini memberikan izin dimaksud kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

- |                    |  |
|--------------------|--|
| - Nama             | : Kartika Rahma Lubis  |
| - NIM              | : 1840200156   |
| - Program Studi    | : Ekonomi Syariah  |
| - Fakultas         | : Ekonomi dan Bisnis Islam   |
| - Universitas      | : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  |
| - Judul Penelitian | : Penerapan Akuntans Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) di BAZNÀS Provinsi Sumatera Utara |

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Medan, 27 Oktober 2022

  
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
PROV. SUMATERA UTARA  
**AZRAI HARAHAHAP, MA**  
Wakil Ketua IV

Tembusan :

- Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai laporan.